

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA RENTAL MOBIL  
(STUDI KASUS PERKARA PIDANA NOMOR  
534/PID.B/2018/PN.JMB)**

**TESIS**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH**
- 2. Dr. M. Muslih, SH., MH**



**Disusun Oleh :**

**Muhammad Ihsan Yusuf**

**NIM : B20031015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **Muhammad Ihsan Yusuf**  
NPM : **B20031015**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
JudulTesis : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana  
Penipuan Pada Rental Mobil (Studi Kasus Perkara  
Pidana Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb)**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal 09 September 2022

**Pembimbing pertama**

**Pembimbing kedua**

**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH**

**Dr. M. Muslih, SH., MH**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana  
Penipuan Pada Rental Mobil (Studi Kasus Perkara  
Pidana Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb)**  
Nama : **Muhammad Ihsan Yusuf**  
NPM : **B20031015**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH**  
Pembimbing pertama

**Dr. M. Muslih, SH., MH**  
Pembimbing kedua

**Pj. Rektor  
Universitas Batanghari**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Herri, SE., MBA**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

JudulTesis : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana  
Penipuan Pada Rental Mobil (Studi Kasus Perkara  
Pidana Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb)**

Nama : **Muhammad Ihsan Yusuf**  
NPM : **B20031015**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi  
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 09 September 2022**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH**

**Ketua**

**Dr. M. Muslih, SH. MH**

**Penguji Utama**

**Dr. S. Sahabuddin, SH., MH**

**Anggota**

**Dr. Supeno, SH., MH**

**Anggota**

**Pj. Rektor Universitas Batanghari**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Herri, SE., MBA**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan pembahasan tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pada Rental Mobil (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb)**.

Pembahasan tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun pembahasan tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan mohon maaf.

Terwujudnya pembahasan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

3. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH selaku Pembimbing pertama dan Bapak Dr. M. Muslih, SH., MH selaku Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Orang tua yang telah bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian pembahasan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2022

Penulis

**Muhammad Ihsan Yusuf**

**NPM. B20031015**

## ABSTRAK

**Muhammad Ihsan Yusuf / B20031015 / 2022 / Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pada Rental Mobil (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) / Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH Sebagai Pembimbing 1 / Dr. M. Muslih, SH., MH Sebagai Pembimbing 2**

Kasus tindak pidana penipuan sekarang ini tidak asing lagi diberitakan baik melalui media sosial maupun media cetak. Kasus tindak pidana penipuan ini bermacam-macam jenisnya karena tergantung pada modus yang dilakukan oleh pelakunya sendiri, termasuk juga tindak pidana penipuan yang terjadi pada rental mobil. Dengan berkembangnya bisnis rental mobil di Provinsi Jambi menimbulkan suatu tindak pidana. Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam bisnis rental mobil sehingga telah menimbulkan korban dari adanya bisnis rental mobil itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) dan untuk memahami dan menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan pada rental mobil (perkara nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) sudah sesuai dengan rasa keadilan korban. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Hasil yang dibahas dalam tulisan ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan sewa mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) adalah terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara 4 tahun berdasarkan pasal 378 KUHP. Begitu pula sebaliknya, terdakwa divonis 1 (satu) tahun penjara dan ditentukan masa penahanan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Kemudian Putusan hakim dalam kasus penipuan sewa mobil (perkara nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) belum sesuai dengan rasa keadilan korban, karena Penjatuhan Hukuman terhadap terdakwa diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Saran yaitu Kepada masyarakat umum harus lebih teliti dalam melakukan sewa menyewa mobil rental karena apabila tidak hati-hati tidak menutup kemungkinan mobil tersebut akan dibawa si pelaku yang biasa melakukan tindak pidana penipuan dan Kepada aparat penegak hukum harus meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat mengenai tindak pidana penipuan berupa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mewaspadaikan akan adanya tindak pidana penipuan.

**Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, pelaku penipuan rental mobil**

## ABSTRACT

***Muhammad Ihsan Yusuf / B20031015 / 2022 / Criminal Liability of Perpetrators of Fraud in Car Rental (Criminal Case Study Number 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) / Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH As Advisor 1 / Dr. M. Muslih, SH., MH As Advisor 2***

*Cases of criminal acts of fraud are now no stranger to being reported both through social media and print media. Cases of criminal acts of fraud are of various types because they depend on the mode carried out by the perpetrators themselves, including criminal acts of fraud that occur in car rentals. With the development of the car rental business in Jambi Province, it creates a criminal act. The criminal acts referred to in the car rental business have caused victims of the car rental business itself. The purpose of this study is to understand and analyze criminal liability against the perpetrators of the crime of car rental fraud (criminal case study number 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) and to understand and analyze the judge's decision in the case of a criminal act of fraud in car rental (case number 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) is in accordance with the victim's sense of justice. The theory used in this paper is the theory of criminal responsibility and the theory of judge's decision. The research method used is this type of research, namely normative legal research. Normative legal research is legal research that puts law as a system of norms. The result discussed in this paper is that the criminal liability of the perpetrators of car rental fraud (case study of criminal case number 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) is that the defendant can be sentenced to 4 years in prison based on article 378 of the Criminal Code. Vice versa, the defendant is sentenced to 1 (one) year in prison and it is determined that the period of detention and detention served by the defendant is fully deducted from the sentence handed down. Then the judge's decision in the car rental fraud case (case number 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) is not in accordance with the victim's sense of justice, because the sentencing of the defendant is threatened with criminal sanctions based on Article 378 of the Criminal Code which is threatened with a maximum imprisonment 4 years. Suggestions that the general public must be more careful in renting a rental car because if you are not careful it does not rule out the possibility that the car will be taken by the perpetrator who usually commits a criminal act of fraud and To law enforcement officers must improve their services to the public regarding the crime of fraud in the form of conduct outreach to the public to be aware of the existence of criminal acts of fraud.*

***Keywords: criminal liability, car rental fraud perpetrators***



## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                              | i              |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                        | ii             |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                             | iii            |
| <b>ABTRAK</b> .....                                     | v              |
| <b>ABTRACT</b> .....                                    | vii            |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                 | ix             |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                            |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....                         | 1              |
| B. Perumusan Masalah .....                              | 11             |
| C. Tujuan dan manfaat Penulisan .....                   | 11             |
| D. Kerangka Teori .....                                 | 12             |
| E. Kerangka Konsep .....                                | 20             |
| F. Metodologi Penelitian .....                          | 25             |
| G. Sistematika Penulisan .....                          | 30             |
| <br><b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PUTUSAN</b> |                |
| <b>HAKIM</b>  |                |
| A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....           | 32             |
| B. Pengertian Putusan Hakim .....                       | 36             |
| C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....          | 40             |
| D. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana .....          | 51             |

|   |     |
|---|-----|
| E. Bentuk-Bentuk Putusan .....  | 56  |
| <b>BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN RENTAL MOBIL</b>  |     |
| A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....  | 63  |
| B. Pengertian Rental Mobil .....  | 70  |
| C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan .....   | 74  |
| D. Jenis Layanan Rental Mobil .....   | 89  |
| <b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU<br/>TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA RENTAL MOBIL<br/>(STUDI KASUS PERKARA PIDANA NOMOR<br/>534/PID.B/2018/ PN.JMB)</b>         |     |
| A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak<br>Pidana Penipuan Rental Mobil (Studi Kasus Perkara<br>Pidana Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) .....                 | 92  |
| B. Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan<br>Pada Rental Mobil (Perkara Nomor<br>534/Pid.B/2018/PN.Jmb) Sudah Sesuai Dengan Rasa<br>Keadilan Korban ..... | 109 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |     |
| A. Kesimpulan .....   | 124 |
| B. Saran .....  | 124 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |     |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tingginya kebutuhan sampai dengan sarana transportasi kemudian ditambah lagi dengan ketidakmampuan masyarakat membeli kendaraan pribadi seperti mobil sehingga mengakibatkan timbulnya bisnis rental atau sewa mobil pribadi yang sekarang ini coba kembang di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat provinsi Jambi. Dalam bisnis sewa mobil dinilai mempermudah setiap manusia untuk bepergian dari suatu tempat ke tempat lain tanpa menggunakan angkutan umum yang harus berpindah-pindah dari angkutan umum satu ke angkutan umum lainnya. Selain itu juga, disebabkan karena mahalnya harga mobil sehingga banyak orang yang tidak mampu membelinya, akhirnya memilih untuk menyewa mobil.

Tidak hanya itu saja, timbulnya rental atau sewa menyewa mobil pribadi dikarenakan potensi permintaan di dunia pasar semakin meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, rental mobil yang semakin populer menyebabkan di pinggir-pinggir jalan mudah ditemuinya papan nama mobil disewakan.<sup>1</sup> Dengan demikian tentunya sangat membantu setiap orang untuk melakukan bepergian dengan menggunakan mobil rental tidak hanya yang bersangkutan saja dapat menggunakan mobil tersebut, namun si penyewa mobil rental itu juga dapat mengajak keluarganya untuk bepergian

---

<sup>1</sup> Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Rental Untung Miliaran*, Crop Circle Group, Yogyakarta, 2012, halaman 5.

menggunakan mobil rental. Salah satu jasa mobil rental yang masih digunakan sampai sekarang ini terdapat di kota Jambi.

Dengan berkembangnya bisnis rental mobil di Provinsi Jambi menimbulkan suatu tindak pidana. Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam bisnis rental mobil tersebut yaitu adanya tindak pidana penipuan pada rental mobil sehingga telah menimbulkan korban dari adanya bisnis rental mobil itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian karena apabila dilihat dari sistematika yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana terhadap harta kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam Buku II KUHP yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengerusakan dan penadahan. Dari beberapa rumusan tindak pidana di atas memuat beberapa unsur-unsur yang cukup yaitu unsur objektif dan unsur subyektif.<sup>2</sup>

Tidak hanya itu saja, ditambah lagi kebiasaan orang yang harus memiliki barang sendiri juga kini berubah menjadi menyewa karena semakin hemat, semakin bergengsi dan dapat berganti-ganti tanpa harus membeli.<sup>3</sup> Untuk itu, jika dilihat dari isi Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Dengan demikian, jika sudah ada suatu

---

<sup>2</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, Jakarta, 2003, halaman 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 38.

perjanjian dan pembayaran sesuatu harga yang ditentukan maka bisnis rental mobil ini telah dikatakan sebagai perbuatan hukum karena akibatnya masing-masing pihak harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan perjanjian dalam rental mobil tersebut baik dalam waktu pengembalian, kondisi mobil dan lain-lainnya.

Dalam kasus ini juga, isu hukum yang terjadi yaitu telah terjadi tindak pidana penipuan pada rental mobil. Awalnya si pelaku berniat untuk merental mobil untuk pulang kampung. Akan tetapi, ketika mobil rental tersebut telah berada di tangan pelaku, ketika pelaku AW turun dari mobil dan mau mengambil sepeda motor yang sebelumnya ditiptkan di parkir Mall Trona. Setelah selesai mengambil sepeda motornya, tiba-tiba mobil rental beserta pelaku W tidak ada lagi di tempat mobil rental terparkir.

Adapun awal kejadiannya yaitu ada perjanjian sewa menyewa rental mobil ini terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 saksi AW meminta terdakwa bersama dengan saksi Jauhari yang merupakan ayah terdakwa untuk datang ke rumah saksi AW untuk melakukan penandatanganan perjanjian sewa mobil dan kemudian terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Setelah terjadi perjanjian kemudian saksi AW menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ kepada terdakwa ER, kemudian terdakwa WW membawa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ bersama dengan terdakwa ER pulang ke Suak Putat Sengeti. Kemudian terdakwa ER bersama dengan terdakwa WW

kembali ke Jambi untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya ditinggalkan di parkir Mall Trona, setelah sampai di Mall Trona kemudian terdakwa ER diturunkan di depan Mall Trona dan terdakwa WW menunggu di depan Mall Trona, namun setelah keluar dari Mall Trona ternyata terdakwa WW tidak ada lagi dan terdakwa ER menghubungi terdakwa WW namun *handphonenya* sudah tidak aktif lagi.

Walaupun telah terjadi perjanjian antara saksi AW dengan terdakwa ER terkait sewa (rental) mobil, akan tetapi dalam hal ini mobil rental tersebut telah dibawa kabur oleh terdakwa WW maka korban yang memiliki rental mobil tersebut tidak dapat melakukan gugatan perdata karena dalam hal ini termasuk ke dalam perkara pidana sebab telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ER terhadap saksi AW yang mana pada saat itu terdakwa ER tidak berterus terang kepada saksi AW terkait mobil rental dibawa kabur oleh terdakwa WW, bahkan terdakwa ER meminta perpanjangan waktu sewa mobil tersebut.

Dalam hal tindak pidana penipuan termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalani aktivitas, bahkan mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat.<sup>4</sup> Tindak pidana penipuan ini juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 39.

Oleh karena itu, sudah seharusnya terdakwa ER dan terdakwa WW dikenakan sanksi pidana karena telah melakukan tindak pidana penipuan dalam rental mobil. Hal ini juga senada dengan R. Soesilo yang berpendapat bahwa pengenaan itu harus dapat mendatangkan kerugian, maksudnya kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.<sup>5</sup> Dengan demikian kerugian yang terdapat dalam kasus tindak pidana penipuan rental mobil ini berupa satu buah mobil rental Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ.

Dari hasil barang bukti diatas yaitu satu buah mobil rental Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ, maka terdakwa WW yang membawa mobil rental tersebut telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara membawa mobil rental tersebut dari terdakwa ER yang mana pada saat itu terdakwa WW dengan alasan menunggu terdakwa ER di depan mall Trona, namun ketika terdakwa ER keluar dari mall turunan tersebut melihat terdakwa WW dan mobil rental tersebut tidak ada lagi. Kemudian terdakwa ER menghubungi terdakwa WW namun tidak aktif sehingga mobil rental Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut dinyatakan dibawa kabur oleh terdakwa WW. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ER maka terdakwa terdakwa ER dapat dijatuhkan pidana karena perbuatan terdakwa ER telah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 97.

Dalam kasus tindak pidana penipuan rental mobil ini terdakwa ER diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yaitu perbuatan terdakwa ER tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan terdakwa ER telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ER dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Surat Pernyataan Pelepasan Hak.
  - 1 (satu) buah BPKP mobil Toyota Avanza Nopol B 1820 NKJ Tahun 2012 warna hitam metalik Noka : MHKM18A3JCK042858 Nosin : DK62446 An. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent. Dikembalikan kepada saksi AW.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Dengan terdakwa ER telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa ER tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Dengan demikian, ini sesuai dengan istilah latin yaitu *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali* yang artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.<sup>6</sup> Oleh karena itu, terdakwa ER dan terdakwa WW dapat dikenakan hukuman pidana karena telah ada undang-undang hukum pidana yang mengaturnya terlebih dahulu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa ER dan terdakwa WW, maka hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Erik A. Rahman bin Jauhari selama 1 (satu) tahun. Sebagai hakim, ia berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.<sup>7</sup> Jadi, dengan dijatuhkannya pidana penjara 1 (satu) tahun terhadap terdakwa ER dirasakan belum adil, bahkan

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 42.

<sup>7</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 57.

sanksi pidananya dapat dikatakan lebih ringan dari hukuman yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Undang-undang pidana diperlukan karena menurut Von Feuerbach untuk memaksa rakyat berbuat menurut hukum dengan mengancam pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum. Agar ancaman pidana itu mempunyai efek, setiap pelanggar undang-undang harus sungguh-sungguh dipidana.<sup>8</sup> Untuk itu, terdakwa ER dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Dalam kasus tindak pidana penipuan rental mobil ini terdakwa ER hanya dijatuhkan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun saja, tanpa dijatuhkan pidana denda.

Karakteristik hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki arti bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana, perlu dilihat dulu apakah ada jenis sanksi lain yang lebih tepat untuk dijatuhkan.<sup>9</sup> Hal ini berkaitan juga pada akhirnya dengan persoalan mengenai berapa hukuman yang paling tepat dikenakan untuk masing-masing tindak pidana. Proporsionalitas menjadi penting disini.<sup>10</sup> Proporsionalitas adalah prinsip kunci dari penegakan hukum yang bertujuan pada perlindungan bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga pelaku tindak pidana dari penghukuman yang tidak manusiawi. Hukuman yang dikenakan terhadap seseorang harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, at.al, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 6.

<sup>9</sup> Ajeng Iarasati, Muhammad Afif, at.al, *Mengurai Undang-Undang Narkotika*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2013, halaman 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa ER telah melakukan tindak pidana penipuan pada rental mobil. Terjadinya tindak pidana rental mobil ini berawal dari si terdakwa ER dengan WW melakukan sewa mobil terhadap korban dengan alasan untuk pulang kampung. Dikarenakan WW tidak mempunyai KK dan KTP sehingga meminta terdakwa untuk merental mobil dan terdakwa ER juga menyetujui permintaan WW. Setelah WW mendapatkan nomor telepon korban dari sosial media kemudian WW memberitahukan kepada terdakwa ER untuk melakukan sewa rental mobil kepada korban.

Sebelum dilakukannya rental mobil, WW menghubungi korban AW dan terdakwa ER dengan memakai nama terdakwa dan terdakwa ER mengetahui serta menyetujui hal tersebut. Setelah korban AW melakukan survei ke rumah terdakwa ER dan memberikan uang panjar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah diberikan oleh WW kepada terdakwa ER. Selanjutnya satu minggu kemudian terdakwa ER bersama WW kembali menemui korban AW untuk mengantarkan uang sewaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu para pihak melakukan penandatanganan sewa mobil kemudian mobil diserahkan kepada terdakwa ER dan WW.

Kemudian setelah mobil tersebut berada ditangan terdakwa ER dan WW, keduanya menuju ke Trona untuk menyebut sepeda motor milik terdakwa ER yang sebelumnya diparkirkan di Trona. Setelah terdakwa ER mengambil sepeda motornya kemudian menemui WW ternyata WW sudah tidak ada lagi di tempat mobil sewaan tersebut diparkir dan terdakwa menghubungi WW

namun *handphone* WW tidak aktif lagi. Setelah mengetahui mobil rental tersebut dibawa kabur oleh WW itu dan selesai batas waktu sewa, namun terdakwa ER berterus terang kepada korban AW sehingga meminta perpanjangan waktu sewa mobil. Setelah korban AW mengetahui bahwa terdakwa ER telah melakukan penipuan terhadap dirinya terkait dengan peminjaman sewa mobil rental maka korban segera membawa terdakwa ke Polsek pasar. Dalam hal ini sudah jelas bahwa terdakwa ER telah melakukan tindak pidana penipuan pada rental mobil, maka terdakwa ER sudah sepatutnya dijatuhkan hukuman pidana penjara karena sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya yaitu tindak pidana penipuan mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ.

Dalam penjatuhan sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun terhadap terdakwa ER juga masih dirasakan ringan karena selain dilihat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam terhadap pelaku tindak pidana penipuan yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika dibandingkan dengan objek yang ditipunya yaitu satu unit mobil Toyota All New Avanza dengan harga ± sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) maka sudah seharusnya terhadap terdakwa ER dijatuhkan sanksi pidana yang seimbang dengan objek yang hilang. Untuk itu, seharusnya hakim menjatuhkan kepada terdakwa ER dengan penjatuhan sanksi pidana penjara 3 tahun atau 4 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam tesis dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pada Rental Mobil (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam pembahasan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb)?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan pada rental mobil (perkara nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) sudah sesuai dengan rasa keadilan korban?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb).
- b. Untuk memahami dan menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan pada rental mobil (perkara nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) sudah sesuai dengan rasa keadilan korban.

## **2. Manfaat penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Hakim dalam memberikan hukuman pelaku tindak pidana penipuan rental mobil.
- b. Secara Akademis/teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil pada perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb.

## **D. Kerangka Teori**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tesis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb), perlu dikemukakan secara ringkas landasan teori yang dipergunakan sebagai

dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang dimaksud adalah :

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.<sup>12</sup>

Secara terminologis pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa/tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>14</sup> Dengan kata lain, orang yang bertanggung

---

<sup>12</sup> Hasrul Buamona, *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2015, halaman 152.

<sup>13</sup> Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Pustaka Idea, Surabaya, 2015, halaman 178.

<sup>14</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, halaman 73.

jawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain.<sup>15</sup>

Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*avas*) tetap merupakan salah satu sendi utama hukum pidana Indonesia. Salah satu ketentuan yang mencerminkan asas ini adalah tidak dipidananya pelaku yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.<sup>16</sup> Oleh karena itu, apabila menjatuhkan pidana terhadap pelaku harus melihat terlebih dahulu keadaan jiwanya.

Dengan demikian kemampuan bertanggung jawab ialah keadaan moralitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa dua kemampuan yaitu mampu untuk mengerti nilai dan akibat dari perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu.<sup>17</sup>

Dengan demikian untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu melihat kemampuan bertanggungjawabnya karena tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan pidana. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab,

---

<sup>15</sup> M. Sahid, *Op.Cit*, halaman 121.

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 42.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 158.



maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu.<sup>19</sup> Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabpidanakan.<sup>20</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidanya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh pada hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek, baik dirumuskan secara positif maupun negatif, sekalipun penuntut umum tidak membuktikannya.<sup>21</sup> Hakim harus mempertimbangkan hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 73.

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 75.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Hasrul Buamona, *Op.Cit*, halaman 149.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 150.

Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.<sup>23</sup> Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.<sup>24</sup>

## 2. Teori Putusan Hakim

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Putusan dalam bahasa Belanda disebut *iutspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. Dalam *common law system*, Putusan putusan pengadilan disebut dengan *case law*.<sup>25</sup> Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota Majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atau suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat.<sup>26</sup>

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, halaman 74.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018, halaman 79.

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.*, halaman 75.

sidang pengadilan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Sudikno putusan diartikan sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>28</sup>

Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari beberapa pengertian tersebut terdapat substansi yang sama sehingga putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.<sup>29</sup> Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim di muka sidang.<sup>30</sup>

Hakim adalah merupakan pelaku inti kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya, selanjutnya Hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.<sup>31</sup> Adapun pengertian Hakim menurut

---

<sup>27</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54.

<sup>28</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 80.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Kif Ainanto, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Katamedia, Jember, 2017, halaman 163.

C. Djisman Samosir yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakikatnya tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>33</sup> Meskipun demikian tugas dan kewajiban Hakim dapat dirincikan atau dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas Hakim secara normatif dan tugas Hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara.<sup>34</sup>

Ketua majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat. Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak.<sup>35</sup> Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut

---

<sup>32</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, halaman 86.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54.

terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa.<sup>36</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ialah sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu :<sup>37</sup>

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan Hakim dari berbagai kekhawatiran dan rasa takut akibat suatu keputusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
- c. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin Hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 219.

- f. Semua tindakan terhadap Hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

## **E. Kerangka Konsep**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan dari konsep yang terkait judul tesis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) ini. Adapun kerangka konsep pada judul tesis sebagai berikut :

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana berasal dari dua kata yaitu tanggung jawab dan pidana. Adapun pengertian tanggung jawab itu sendiri adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan).<sup>38</sup> Sedangkan menurut Suedarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>39</sup>

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>40</sup> Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Y. Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Batam, 2006, halaman 576.

<sup>39</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 218.

<sup>40</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 68.

<sup>41</sup> Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, halaman 52.

Dengan demikian definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban untuk menanggung penderitaan yang harus dibebankan kepada seseorang atau lebih yang mana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat dijatuhkan hukuman sehingga orang tersebut dapat dituntut atas perbuatannya.

## 2. Pelaku

Pelaku berarti yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya), yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.<sup>42</sup> Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana dan subjek hukum pidana inilah nantinya akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana.<sup>43</sup>

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.<sup>44</sup> Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.<sup>45</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

---

<sup>42</sup> <https://www.apaarti.com/pelaku.html>. Diakses tanggal 27 April 2022.

<sup>43</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, 2011, halaman 59.

<sup>45</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 128.

### 3. Tindak Pidana Penipuan

Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana dan subjek hukum pidana inilah nantinya akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana.<sup>46</sup> Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.<sup>47</sup> Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.<sup>48</sup>

Manurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.<sup>49</sup>

Penipuan (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul *Bedrog* yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari title tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>50</sup> Adapun Penipuan dalam Pasal 378 KUHP yaitu barangsiapa

---

<sup>46</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 14.

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, halaman 59.

<sup>48</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, halaman 128.

<sup>49</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, at.al, *Op.Cit*, halaman 89.

<sup>50</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, halaman 36.



dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sehingga korban dari perbuatan pelaku tidak merasa dirugikan.

#### **4. Rental Mobil**

Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci.<sup>51</sup> Selain itu juga, rental mobil, sewa mobil, persewaan mobil atau agen sewa mobil adalah perusahaan yang menyewakan mobil untuk jangka waktu yang singkat, umumnya mulai dari beberapa jam sampai beberapa minggu.<sup>52</sup>

Bisnis tidak harus tentang jual beli, karena pada saat ini bisnis dapat juga tentang sewa-menyewa (rental). Sewa-menyewa pun juga tidak selalu berupa barang atau uang, karena terdapat juga sewa jasa, keahlian, atau waktu.<sup>53</sup> Dengan demikian rental mobil adalah salah satu bisnis

---

<sup>51</sup> <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>, Diakses tanggal 27 April 2022.

<sup>52</sup> <https://rentalmobilsolo.co.id/rental-mobil/>, Diakses tanggal 27 April 2022.

<sup>53</sup> Handoko Tanuwijaya, *Op.Cit*, halaman 5.

penyedia layanan jasa alat transportasi yang disediakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

## 5. Studi

Studi adalah sebuah proses penelitian di mana informasi dicatat untuk sekelompok orang. Informasi ini dikenal sebagai data. Data digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang masalah perawatan kesehatan.<sup>54</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan studi adalah suatu proses yang dilakukan dalam penelitian dengan mencatat informasi yang didapatkan di dalam penelitian.

## 6. Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Pidana artinya hukuman, sanksi, rasa sakit, penderitaan.<sup>55</sup> Hukuman/Pidana ada atau dijatuhkan karena ada yang melanggar norma-norma hukum pidana atau, ada pelanggaran peraturan-peraturan pidana atau ada pelanggaran norma-norma hukuman (pidana).<sup>56</sup>

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

---

<sup>54</sup> <http://menurutparaahli.com/pengertian-studi/>, Diakses tanggal 27 April 2022.

<sup>55</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Sulawesi Selatan, 2013, halaman 1.

<sup>56</sup> *Ibid.*

memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>57</sup> Selain itu juga, hukuman adalah penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum.<sup>58</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka pidana adalah suatu hukuman/penderitaan yang diberikan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum pidana.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.<sup>59</sup> Adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) dilihat dari sudut sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah

---

<sup>57</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 2.

<sup>58</sup> Takdir, *Op.Cit*, halaman 1.

<sup>59</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, halama 3.

dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.<sup>60</sup>

Dengan demikian penelitian deskriptif analitis dalam hal ini adalah memberikan gambaran secara umum tentang masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb). Oleh karena itu, dalam penelitian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) ini yang dianalisis adalah penjatuhan sanksi pidana 1 tahun terhadap pelaku tindak pidana penipuan rental mobil yang akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam Bab IV pembahasan tesis ini.

## 2. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) maka tipe penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai azas-azas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>61</sup> Dalam hal ini, apabila menggunakan penelitian hukum

---

<sup>60</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 9.

<sup>61</sup> *Ibid*, halaman 13.

normatif, maka harus memahami terlebih dahulu azas, norma dan kaidah dalam putusan pengadilan tersebut.

Dalam penelitian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap tindak pidana penipuan dan akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam Bab IV pembahasan tesis ini.

### 3. Teknik Pendekatan

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi. Kalangan praktisi melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani. Penelitian praktisi itu akan bisa menjadi penelitian akademis apabila dalam melakukan pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum dan adagium hukum.<sup>62</sup>

Dengan pendekatan kasus, peneliti dapat mengkaji putusan-putusan hakim yang ada di pengadilan dengan menggunakan teori-teori dari pakar hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil.

---

<sup>62</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 165.

#### 4. Sumber Data

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>63</sup>

Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>64</sup>

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian-perjanjian keperdataan dan sebagainya.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/ PN.Jmb) ini selain menggunakan peraturan perundang-undangan juga menggunakan yurisprudensi.

b. Bahan hukum sekunder meliputi naskah akademis, rancangan undang-undang dan hasil penelitian ahli hukum.<sup>66</sup> Untuk itu, dalam

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 12.

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 16.

<sup>65</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, halama 86.

<sup>66</sup> H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Op.cit.*, halaman 16.

melakukan penelitian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) maka hukum sekundernya yaitu undang-undang dan hasil penelitian ahli hukum.

- c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>67</sup> Dengan demikian, bahan hukum tersier dalam penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) adalah majalah, surat kabar, jurnal *online* dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil.

## 5. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif.<sup>68</sup> Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data.<sup>69</sup>

Dalam tesis ini penulis menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analitis. Analisis kualitatif dilakukan secara

---

<sup>67</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 halaman 106.

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 107.

<sup>69</sup> H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, *Op.cit.*, halaman 19.

deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud menggambarkan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) sebagaimana adanya, termasuk juga menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku dan teori-teori hukum, kemudian dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan pada rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas lima sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka teori, sub bab kerangka konsep, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang pertanggungjawaban pidana dan putusan hakim, dalam bab ini diuraikan atas lima sub bab, yaitu sub bab pengertian pertanggungjawaban pidana, sub bab pengertian putusan hakim, sub bab unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sub bab macam-macam pertanggungjawaban pidana dan sub bab bentuk-bentuk putusan.



Bab ketiga berisi tentang tindak pidana penipuan rental mobil dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana penipuan, sub bab pengertian rental mobil, sub bab unsur-unsur tindak pidana penipuan dan sub bab jenis layanan rental mobil.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) dan sub bab putusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan pada rental mobil (perkara nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) sudah sesuai dengan rasa keadilan korban.

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri atas dua sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PUTUSAN HAKIM

#### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Secara terminologis pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.<sup>70</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa/tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>71</sup> Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain.<sup>72</sup>

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*.<sup>73</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana

---

<sup>70</sup> Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Pustaka Idea, Surabaya, 2015, halaman 178.

<sup>71</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, halaman 73.

<sup>72</sup> Sahid HM, *Op.Cit.*, halaman 121.

<sup>73</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 16

sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat,<sup>74</sup> hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>75</sup> Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>76</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>77</sup> Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>78</sup> Maka perbuatan dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.<sup>79</sup>

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut.<sup>80</sup> Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 335

<sup>77</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 33.

<sup>78</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 178.

<sup>79</sup> Hasrul Buamoina, *Op.Cit*, halaman 115.

<sup>80</sup> Hanafi Amran dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 52.

ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.<sup>81</sup> Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan,<sup>82</sup> sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>83</sup>

Bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.<sup>84</sup> Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.<sup>85</sup>

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Mahrus Ali dan Elvany Ayu Izza, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>85</sup> *Ibid.*

dilakukannya.<sup>86</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>87</sup>

Dikatakan melawan hukum apabila seseorang tersebut berbuat hal yang melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua perbuatan yang melanggar hukum diberi tindak pidana.<sup>88</sup> Berdasarkan Pasal 50, Pasal 51 KUHP, sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi sifat formil, yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang dan sifat material, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang, tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.<sup>89</sup>

Konsep Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh pada Hakim.<sup>90</sup> Dalam menentukan Pertanggungjawaban pidana, Hakim harus mempertimbangkan hal tertentu sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan.<sup>91</sup>

Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh

---

<sup>86</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 73.

<sup>87</sup> Chairul Huda, *Op.Cit* halaman 68.

<sup>88</sup> Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 39.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Hasrul Buamoina, *Op.Cit*, halaman 149-150.

<sup>91</sup> *Ibid*, halaman 150.

pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidaknakan masyarakat. Hal ini supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami.<sup>92</sup>

Sementara itu, bagi penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut dipidanakan. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalani suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.<sup>93</sup>

Selanjutnya diperjelas oleh Moeljatno bahwa kata “di hukum” memiliki makna yaitu “dilaksanakannya suatu hukuman” baik itu yang merupakan hukum pidana ataupun hukum perdata yang pada implikasinya terdiri juga dari keputusan hakim dalam ruang lingkup perdata.<sup>94</sup>

## **B. Pengertian Putusan Hakim**

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Putusan dalam bahasa Belanda disebut *iutspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. Dalam *common law system*, Putusan putusan pengadilan disebut dengan *case law*.<sup>95</sup> Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada

---

<sup>92</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 171.

<sup>93</sup> *Ibid*, halaman 172.

<sup>94</sup> Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 1.

<sup>95</sup> Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018, halaman 79.

pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>96</sup>

Sedangkan menurut Sudikno putusan diartikan sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>97</sup>

Adapun putusan dalam hukum pidana menurut Lilik merupakan putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>98</sup>

Kemudian dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan tentang pengertian Hakim. Adapun isi Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut adalah Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Adapun pengertian Hakim menurut C. Djisman Samosir yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54.

<sup>97</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 80.

<sup>98</sup> *Ibid*, halaman 81.

<sup>99</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, halaman 86.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sesungguhnya setiap orang yang mencari keadilan sangat menggantungkan harapan kepada hakim. Hakim telah mendapat tugas dari negara untuk mengadili berbagai perkara. Pada saat melaksanakan tugasnya sebagai Hakim, mereka bebas dari campur tangan siapapun.<sup>100</sup> Namun kadangkala kebebasan yang dimiliki Hakim bisa disalahgunakan oknum-oknum tertentu misalnya karena tergoda dengan uang. Akibatnya banyak yang kecewa atas putusan yang dijatuhkan Hakim.<sup>101</sup>

Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari beberapa pengertian tersebut terdapat substansi yang sama sehingga putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang,<sup>102</sup> untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa

---

<sup>100</sup> *Ibid*, halaman 84.

<sup>101</sup> *Ibid*.

<sup>102</sup> *Ibid*.



antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim di muka sidang.<sup>103</sup>

Tahap paling akhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah keputusan.<sup>104</sup> Sebelum mengambil putusan, dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu, musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.<sup>105</sup> Kemudian dalam Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pada dasarnya, putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permusyawaratan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Pengkap Ujian Profesi Advokat*, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2017, halaman 77.

<sup>105</sup> *Ibid.*

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
2. Jika Ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana lebih cenderung memberikan jawaban agar korban atau keluarga korban kejahatan terpulihkan rasa keadilan mereka. Padahal penjatuhan hukuman itu dimaksudkan juga untuk mewujudkan individualisasi hukum pidana.<sup>106</sup>

Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.<sup>107</sup>

### C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana.<sup>108</sup> Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana ini yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).<sup>109</sup>

<sup>106</sup> C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 91.

<sup>107</sup> H. Muslihin Rais, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daylah, Alauddin State Islamic University, Volume 6, Nomor 1, Juni 2017*, halaman 127.

<sup>108</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 178.

<sup>109</sup> *Ibid*.

Kesalahan adalah unsur subjektif, yaitu untuk pembuat tertentu. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat di celaka terhadapnya. Celaan ini bukan

celaan etis, tetapi celaan hukum (*actus reus*).<sup>110</sup> *Actus reus* adalah azas kesalahan yang didasarkan karena sesuatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang

(*wederrechtelijkheid*).<sup>111</sup> Dengan demikian, suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belum cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan.<sup>112</sup>

Menurut Amir Ilyas, unsur-unsur pertanggungjawaban dibagi menjadi tiga macam yaitu mampu bertanggung jawab, kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>113</sup> Adapun penjelasan dari ketiga unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut yaitu sebagai berikut :

#### 1. Mampu bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.<sup>114</sup> Kemampuan bertanggung jawab itulah yang akan

---

<sup>110</sup> Hasrul Buamoina, *Op.Cit*, halaman 149.

<sup>111</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 179.

<sup>112</sup> *Ibid*, halaman 180.

<sup>113</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 75.

<sup>114</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 186.

dijadikan alasan pembenaran bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana untuk diminta pertanggungjawaban pidana.<sup>115</sup>

Sebaliknya, apabila seseorang itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang menjadi alasan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, maka ketidakmampuanbertanggung jawab tersebut menjadi alasan pembenaran dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>116</sup> Jadi, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berpegang pada suatu asas yaitu tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>117</sup>

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan UndnagUndang merumuskan syarat kesalahan secara *negative*.<sup>118</sup> Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.<sup>119</sup>

Dalam bukunya azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab mencakup :<sup>120</sup>

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair).

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid*, halaman 187.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, halaman 260.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 76.

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya).
  - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar atau *reflexe bewenging*, melindur atau *slaapwandel*, mengigau karena demam atau *koorts*, nyidam dan sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
  - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
  - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang.<sup>121</sup>

Pada prinsipnya, keterangan dokter penyakit jiwa (psikiater) yang merekomendasikan bahwa pelaku tindak pidana dalam keadaan jiwa yang tidak normal tidak mengikat Hakim.<sup>122</sup> Keterangan dokter penyakit jiwa itu hanya bersifat sebagai deskriptif mengenai keadaan jiwa si pelaku pada saat melakukan tindak pidana.<sup>123</sup> Artinya, secara yuridis Hakim yang berkuasa menentukan apakah kejiwaan si pelaku pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan normal atau tidak

---

<sup>121</sup> *Ibid*, halaman 77.

<sup>122</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 190.

<sup>123</sup> *Ibid*.

normal, sehingga ia dianggap mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak.<sup>124</sup>

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaardheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lain.<sup>125</sup> Menurut Satochid Kartanegara berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, dimana keadaan jiwa seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat agar disebut *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab), yaitu :<sup>126</sup>

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya.
- 2) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
- 3) Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Ketiga syarat tersebut di atas harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab, sehingga ia dapat

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 77.

<sup>126</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 187.

dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Satochid Kartanegara, seorang anak yang masih amat muda adalah tidak dapat diharapkan untuk mengerti akan segala akibat daripada perbuatannya dan tidak dapat pula diharapkan untuk mengerti akan nilai-nilai daripada perbuatannya.<sup>127</sup>

Demikian pula, terhadap orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat menyadari akan perbuatan yang dilakukan itu dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.<sup>128</sup>

Menurut Van Hamel yang dimaksud dengan *toerekenbaardheid* itu merupakan *een staat van psychische normaliteit en rijpheid welkedrieerlei geschiktheid medebrenget* (suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan) sebagai berikut :<sup>129</sup>

- 1) Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid*, halaman 45.

Seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab erat kaitannya dengan keadaan jiwa atau batin dari orang tersebut dan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Keadaan jiwa seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab haruslah dalam keadaan normal.<sup>130</sup>

Sebagai unsur yang bersifat subjektif ini di dalam KUHP tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi, KUHP hanya memberikan syarat-syarat bilamana keadaan jiwa seseorang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab.<sup>131</sup> Sebagaimana dijabarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal tersebut hanya memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban yang dirumuskan secara negatif, artinya apabila keadaan jiwa seorang pelaku tindak pidana menunjukkan kemampuan

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid*, halaman 46.



bertanggung jawab, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>132</sup> Sebaliknya, apabila tidak menunjukkan keadaan jiwa yang tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab, maka dalam praktek penegakan hukum pidana diperlukan adanya pembuktian untuk mencari kebenaran akan ketidakmampuan itu.<sup>133</sup>

Pendirian umum KUHP adalah setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab artinya keadaan jiwanya Normal atau sehat, sehingga apabila melakukan tindak pidana ia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana pula.<sup>134</sup>

Perlu dicatat bahwa kemampuan bertanggung jawab atau keadaan jiwa pelaku harus dianggap sebagai suatu unsur yang diam dalam setiap tindak pidana (*stilizdigend element van elk delict*).<sup>135</sup> Sehingga kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur yang diam dalam setiap tindak pidana tidak perlu dibuktikan, kecuali terdapat keraguan barulah dilakukan pembuktian terhadap unsur tersebut.<sup>136</sup>

## 2. Kesalahan

Kesalahan adalah dasar yang mengesahkan pidana. Untuk dapat dipidananya kejahatan, adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid*, halaman 47.

kealpaan mutlak disyaratkan. Jadi, kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.<sup>137</sup>

Ditinjau secara saksama, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.<sup>138</sup>

Kesalahan dalam hukum pidana digunakan sebagai kata terjemahan dari istilah *schuld*, walaupun sebagai kata terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*.<sup>139</sup> Menurut Satochid Kartanega bahwa tidak ada perkataan yang tepat untuk menterjemahkan istilah *schuld*, tetapi perkataan kesalahan merupakan perkataan yang paling mendekati untuk menterjemahkan istilah *schuld*.<sup>140</sup>

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>141</sup>

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti *normative*. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang,<sup>142</sup> kesalahan mengenai apa yang orang itu

---

<sup>137</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, at.al, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 79.

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 180.

<sup>140</sup> *Ibid*, halaman 181.

<sup>141</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 114.

<sup>142</sup> *Ibid*, halaman 115.

pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>143</sup>

Satochid Kartanega memberikan penafsiran istilah kesalahan atau *schuld* ke dalam dua arti, yaitu:<sup>144</sup>

- a. *Schuld* dalam arti “*ethis social*”.
- b. *Schuld* dipandang dari sudut “hukum pidana” atau “*in strafrehttelijke zin*”.

*Schuld* dalam arti *ethis social* merupakan hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya, atau hubungan jiwa si pembuat dengan akibat perbuatannya dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa,<sup>145</sup> sehingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>146</sup>

Jenis *schuld* dalam arti *ethis social* disebut *schuld* dalam arti luas dan *schuld* dalam arti sempit adalah salah satu dari bentuk *schuld* yaitu *culpa* atau tidak mengindahkan. Sedang *schuld* yang dipandang dari sudut hukum pidana yaitu *schuld* dalam arti bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>147</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*, halaman 184.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> *Ibid.*

Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan disamping sifat melawan hukum. Dalam hal ini, kesalahan didefinisikan sebagai sifat dapat dicela.<sup>148</sup>

Jan Rummelink merumuskan pengertian kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarnya.<sup>149</sup> Pencelaan atas kesalahan (*schuldverwijt*) menurut Jan Rummelink selalu ditujukan terhadap manusia dan karenanya bersifat personal. Relasi kesalahan adalah relasi identitas.<sup>150</sup>

Menurut Pompe bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum. Keduanya merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidanya si pelaku.<sup>151</sup> Perbuatan yang bersifat melawan hukum juga merupakan unsur kesalahan sehingga pelaku itu dapat dijatuhkan pidana, hanya saja sifat melawan hukum itu berada diluar dalam dirinya. Sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana perbuatan itu dicela.<sup>152</sup>

---

<sup>148</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, at.al, *Op.Cit*, halaman 80.

<sup>149</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 182.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid*, halaman 183.

<sup>152</sup> *Ibid.*

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.<sup>153</sup>

### 3. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tidak terdapat alasan pemaaf yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).<sup>154</sup>

Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendaknya, kesalahan bertindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>155</sup>

## D. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut :<sup>156</sup>

### 1. Tanggung jawab individu.

Hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh, dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya dan dalam menuntut hak-

---

<sup>153</sup> Amir Ilyas, *Op. Cit*, halaman 78.

<sup>154</sup> *Ibid*, halaman 87.

<sup>155</sup> *Ibid*.

<sup>156</sup> Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, halaman 27.

haknya.<sup>157</sup> Namun, sebagai individu yang baik maka harus berani menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam.<sup>158</sup>

Dalam prinsip *strict liability*, pelaku sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sifat batin dari pelaku.<sup>159</sup>

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka.<sup>160</sup>

Friedrich August von Hayek mengatakan, semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.<sup>161</sup>

## 2. Tanggung jawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.<sup>162</sup>

---

<sup>157</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 73.

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> Moh Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, halaman 53.

<sup>160</sup> Widiyono, *Op.Cit*, halaman 27.

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> *Ibid.*

### 3. Tanggungjawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum.<sup>163</sup> Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.<sup>164</sup>

### 4. Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.<sup>165</sup> Selain *street liability* juga dikenal *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.<sup>166</sup> Dalam perkembangan ilmu hukum modern saat ini, salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana untuk partai politik sebagai badan hukum, adalah doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).<sup>167</sup> Doktrin ini, pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara dengan sistem hukum *common law*, yang berasal dari doktrin *superior respondeat (vicarious liability)*, yang juga disebut pertanggungjawaban pidana pengganti.<sup>168</sup>

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Moh Hatta, *Op.Cit*, halaman 54.

<sup>167</sup> Muhammad Isra Mahmud, Peran *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik), *Jurnal Pengembangan IT, Politeknik Harapan Bersama, Volume 4, Nomor 5, Oktober 2020*, halaman 775.

<sup>168</sup> *Ibid.*

Henry Black Mengartikan *vicarious liability* sebagai pertanggungjawaban pengganti yaitu tanggung jawab hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam satu kontrak.<sup>169</sup> *Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan syaratkan bahwa kedua orang itu harus mempunyai hubungan kerja atau pertanggungjawaban Principal terhadap agen dalam satu kontrak.<sup>170</sup>

*Vicarious liability* adalah pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan.<sup>171</sup> Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban itu sering disebut pertanggungjawaban pengganti.<sup>172</sup>

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious liability*. Syarat-syarat tersebut adalah :<sup>173</sup>

1. Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pegawai atau pekerja.

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 133.

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Muhammad Isra Mahmud, *Op.Cit.*, halaman 773.



2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja atau pegawai tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Sukanto mengemukakan bahwa tanggung jawab yang hendaknya ada pada manusia adalah :<sup>174</sup>

1. Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dengan cara takut kepadanya, bersyukur dan memohon petunjuk. Semua manusia bertanggung jawab kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta.
2. Tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, penindasan dan perlakuan kejam dari manapun datangnya.
3. Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan dalam mencari nafkah, ataupun sebaliknya, dari bersifat kekurangan ekonomi.
4. Tanggung jawab terhadap anak, suami/istri, dan keluarga.
5. Tanggung jawab terhadap sosial kepada masyarakat sekitar.
6. Tanggung jawab berpikir, tidak perlu mesti meniru orang lain dan menyetujui pendapat umum atau patung secara membuta terhadap nilai-nilai tradisi, menyaring segala informasi untuk dipilih, mana yang berguna dan mana yang merugikan mereka.
7. Tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan, termasuk kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk pencemaran.
8. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang menjadi tolak ukur penelitian ini yaitu tanggung jawab belajar yang berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik.

---

<sup>174</sup> Mohamad Mustari, *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan Karakter*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, halaman 23.

## E. Bentuk-Bentuk Putusan

Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim bersama Penuntut Umum, Penasehat Hukum. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.<sup>175</sup>

Bentuk putusan Dalam tulisan ini khusus pada putusan perkara pidana. Sebab bentuk perkara menyebabkan perbedaan pada putusan. Dalam perkara perdata jenis atau bentuk putusan lebih banyak daripada perkara pidana.<sup>176</sup>

Adapun bentuk-bentuk putusan dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut :

### 1. Putusan pembedaan (*veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan).<sup>177</sup>

Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai Hakim ia berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.<sup>178</sup>

---

<sup>175</sup> Ruslan Renggong, *Op.Cit*, halaman 219.

<sup>176</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 81.

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 57.

Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.<sup>179</sup>

Tujuan untuk penjatuhan yang setimpal dan adil Hakim harus memperhatikan sifat tindak pidana, ancaman hukuman terhadap tindak pidana, keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana, pribadi terdakwa, sebab-sebab melakukan tindak pidana, sikap terdakwa dalam pemeriksaan dan kepentingan umum.<sup>180</sup>

## 2. Putusan bebas (*vrijspreek/acquittal*)

Putusan bebas yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>181</sup>

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut hukum acara pidana.<sup>182</sup>

## 3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan,

---

<sup>179</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

<sup>180</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 57.

<sup>181</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

<sup>182</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.<sup>183</sup> Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.<sup>184</sup>

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :<sup>185</sup>

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan

---

<sup>183</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

<sup>184</sup> *Ibid*.

<sup>185</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.<sup>186</sup>

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum. “Mengenai surat dakwaan batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung registrasi nomor : 808/K/Pid/ 1984 tanggal 6-6-1985”.<sup>187</sup>

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).<sup>188</sup>

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya,<sup>189</sup> pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif

---

<sup>186</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 83.

<sup>187</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

<sup>188</sup> *Ibid*, halaman 55.

<sup>189</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 83.

yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan hakim atau pengadilan memiliki sesuatu yang intrikisik berada di dalam. Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam tiga macam yakni :<sup>190</sup>

1. Putusan *declaratoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan sesuatu keadaan hukum semata-mata.

2. Putusan *constitutive*

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

---

<sup>190</sup> *Ibid*, halaman 84.

### 3. Putusan *condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan hukuman kepada salah satu pihak.

Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan, yakni :<sup>191</sup>

1. Kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaati secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial.
2. Harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian Undang-Undang sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara pihak yang berperkara, tetapi juga kekuatan keluar.
3. Melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yakni berdasarkan asas *nebis in idem* yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.

Agar supaya tangkisan atau eksepsi tersebut berhasil dan diterima oleh Hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

sudah diperiksa dan diputuskan oleh Hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.<sup>192</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*



## BAB III

### TINDAK PIDANA PENIPUAN RENTAL MOBIL

#### A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

*Strafbaar feit* atau *delict* adalah istilah tindak pidana yang berasal pertama kali dikenal dalam hukum pidana Belanda.<sup>193</sup> Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>194</sup>

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa.<sup>195</sup> Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.<sup>196</sup> Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>197</sup>

Istilah tersebut di Indonesia digunakan untuk menyebutkan suatu perbuatan atau pelanggaran yang melawan serta tidak sesuai dengan peraturan

---

<sup>193</sup> C. S. T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, halaman 37.

<sup>194</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 59.

<sup>195</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, halaman 95.

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> *Ibid.*

dan norma-norma yang ada.<sup>198</sup> Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :<sup>199</sup>

1. Peristiwa pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.<sup>200</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>201</sup>

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>202</sup>

Adapun Moeljatno, yang menterjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana memberikan arti ialah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar itu.<sup>203</sup> Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh

---

<sup>198</sup> C. S. T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Op.Cit*, halaman 37.

<sup>199</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, halaman 21.

<sup>200</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, halaman 47.

<sup>201</sup> *Ibid*.

<sup>202</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 97.

<sup>203</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2012, halaman 20.

dan tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat.<sup>204</sup>

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan Ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>205</sup> Vos merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>206</sup>

Sedangkan menurut moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.<sup>207</sup> Selain itu, menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>208</sup>

---

<sup>204</sup> *Ibid*, halaman 22.

<sup>205</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 44.

<sup>206</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 160.

<sup>207</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

<sup>208</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis atas dasar-dasar tertentu, yaitu :<sup>209</sup>

- a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP tindak pidana dibedakan antara lain “Kejahatan” dalam buku II dan “Pelanggaran” dalam buku III. Pembagian tersebut menjadi dasar bagi sistem hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundangan yang ada secara universal.
- b. Berdasarkan dari perumusan tindak pidananya, ada formil dan materil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya.<sup>210</sup> Tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>211</sup>
- c. Berdasarkan bentuk dari kesalahan yang diperbuat yang dibedakan menjadi tindakan yang disengaja dan tidak disengaja. Misalnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dengan secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan masih banyak contohnya, sedangkan tindakan pidana yang tidak sengaja misalnya pada Pasal 359

---

<sup>209</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 25.

<sup>210</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 102.

<sup>211</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 27

KUHP, Pasal 360 KUHP akibat kelalaian dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawa.

- d. Berdasarkan jenis perbuatannya maka dibedakan menjadi tindak pidana secara aktif atau tindakan yang berdasarkan gerakan tubuh orang yang melakukan perbuatan tersebut, sebagai contohnya yaitu pada kasus pencurian atau pembunuhan. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu tindak pidana pasif yang terbagi lagi menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni. Misalnya yaitu seorang ibu yang tidak menyusui anaknya yang masih bayi sehingga berakibat anak tersebut kehilangan nyawa dan diatur berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Adapun tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus sebagai berikut :<sup>212</sup>

- a. Pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang.
- b. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya

---

<sup>212</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 103.

unsur bersifat memberatkan.<sup>213</sup> Delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.<sup>214</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *ommissionem* dan delik *comissionis per ommissionem commissa* antara lain :<sup>215</sup>

- a. Delik *comissionis* delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.
- b. Delik *ommissionem* delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.
- c. Delik *comissionis per ommissionem commissa* pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.<sup>216</sup>

---

<sup>213</sup> *Ibid.*

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, halaman 34.

<sup>216</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, halaman 20.

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>217</sup> Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar baginya pribadinya, baik itu barang maupun uang.<sup>218</sup>

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik.<sup>219</sup> Tindak pidana penipuan telah diatur Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal.<sup>220</sup> Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus. Dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.<sup>221</sup>

Adapun isi dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

---

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 71.

<sup>219</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 57.

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> *Ibid.*

supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

Dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kesimpulannya adalah bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.<sup>222</sup>

## **B. Pengertian Rental Mobil**

Rental Mobil merupakan salah satu bisnis penyedia layanan jasa alat transportasi yang melibatkan penggunaan perangkat mobile sebagai sarana untuk mengetahui informasi mengenai layanan yang disediakan oleh perusahaan.<sup>223</sup> Bisnis sewa mobil merupakan sektor bisnis yang termasuk pesat perkembangannya.<sup>224</sup> Kehidupan dan kegiatan masyarakat yang sangat cepat membuat orang dapat cepat pula dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan nyaman, mudah dan murah serta tidak menurunkan gengsi masyarakat sebagai pengguna jasa rental mobil.<sup>225</sup>

Rental mobil merupakan penyedia layanan jasa transportasi kepada masyarakat. Pelanggan merupakan komponen penting sebagai pengguna layanan jasa rental mobil, dimana pelanggan selalu berharap untuk

---

<sup>222</sup> *Ibid*, halaman 58.

<sup>223</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/9340/3/2TF06695.pdf>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

<sup>224</sup> Cahya Vikasari, Sistem Manajemen Operasional Jasa Travel Kendaraan Dalam Meningkatkan Pelayanan Perusahaan, *Jurnal Pengembangan IT, Politeknik Harapan Bersama, Volume 3, Nomor 2, Mei 2018*, halaman 34.

<sup>225</sup> *Ibid*.



mendapatkan pelayanan terbaik.<sup>226</sup> Rental mobil merupakan usaha yang menawarkan jasa penyewaan mobil kepada pihak yang membutuhkan, baik perorangan maupun perusahaan. Penyewa tidak bertanggung jawab terhadap *maintenance* mobil,<sup>227</sup> namun pemilik rental mobil sangat penting menjaga kondisi mobil karena kunci sukses rental mobil adalah menjaga biaya-biaya perawatan mobil untuk selalu lebih rendah.<sup>228</sup>

Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci.<sup>229</sup> Umumnya, berkisar selama satu hari, satu minggu bahkan hingga satu tahun.<sup>230</sup> Lepas kunci sendiri berarti pemilik kendaraan akan menyewakannya tanpa adanya seorang driver sehingga lebih merasa nyaman membawa mobil sendiri akan terasa cocok menggunakan jasa jenis ini.<sup>231</sup> Selain itu juga, ada istilah *all in*, berarti sudah meminjam kendaraan dan menutup biaya operasionalnya seperti uang makan driver, BBM, parkir, serta biaya masuk tol.<sup>232</sup>

Kemudian ada lagi istilah *drop off*, untuk istilah satu ini berarti menyewa mobil beserta supir untuk mengantarkan dari satu tempat ke kota lainnya. Di

---

<sup>226</sup> Mamed Rofendy Manalu, Implementasi Sistem Informasi Penyewaan Mobil Pada CV. BTN Padang Bulan Dengan Metode Waterfall, *Jurnal Mantik Penusa, STMIK Pelita Nusantara*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2015, halaman 34.

<sup>227</sup> Dahlan Abdullah dan Cut Ita Erliana, Bisnis Rental Mobil Melalui Internet (*E-Commerce*) Menggunakan Algoritma Sha-1 (*Secure Hash Algorithm-1*), *Journal Speed, Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2012, halaman 39.

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

<sup>230</sup> <https://alfaaqilla.co.id/mengenal-istilah-istilah-di-dalam-dunia-rental-mobil/>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

<sup>231</sup> *Ibid.*

<sup>232</sup> *Ibid.*

dalam harga sewa, sudah termasuk uang sopir sekalian makan, BBM bahkan tarif masuk tol bila perlu.<sup>233</sup> Selain itu juga, ada istilah *pick and drop*, untuk yang satu ini, berarti hanya memungkinkan menyewa dalam satu kali jalan pulang dan pergi.<sup>234</sup> Biasanya, seperti perjalanan dari bandara ke rumah maupun hotel atau sebaliknya. Sudah termasuk di dalamnya ongkos driver, BBM serta tarif masuk tol jika ada.<sup>235</sup>

Rental mobil ini dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewakan dengan sesuai harga sewa yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pengusaha rental mobil.<sup>236</sup> Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada, harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan sehingga bisnis rental mobil kini menjadi bisnis yang menjanjikan.<sup>237</sup>

Rental mobil sangat berhubungan dengan jasa sewa-menyewa alat transportasi guna membantu masyarakat yang memerlukan persewaan mobil untuk berbagai keperluan.<sup>238</sup> Sewa-menyewa juga tidak selalu berupa barang atau uang karena terdapat juga sewa jasa, keahlian atau waktu.<sup>239</sup> Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati

---

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> *Ibid.*

<sup>235</sup> *Ibid.*

<sup>236</sup> Sri Indrawati, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi*, Aditama, Bandung, 2015, halaman 2.

<sup>237</sup> *Ibid.*

<sup>238</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/9340/3/2TF06695.pdf>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

<sup>239</sup> Handoko Tanuwijaya, *Op.Cit*, halaman 5.

oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.<sup>240</sup>

Rental mobil memberikan manfaat sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berusaha mengatasi kesenjangan jarak dan waktu. Manusia sangat membutuhkan transportasi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, umumnya berkaitan dengan produksi barang dan jasa.<sup>241</sup> Pemanfaatan rental kendaraan ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional.<sup>242</sup> Rental mobil yang semakin populer ini, menyebabkan di pinggir-pinggir jalan mudah ditemuinya papan nama mobil disewakan.<sup>243</sup>

Kemudian komponen-komponen yang dipersiapkan untuk membuka usaha rental mobil adalah :<sup>244</sup>

1. Prasarana dan sarana, seperti :
  - a. Tempat atau lokasi yang strategis.
  - b. Tenaga ahli yang cukup berpengalaman di bisnis rental mobil.
  - c. Modal usaha yang cukup.
  - d. Perijinan.

---

<sup>240</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, halaman 5.

<sup>241</sup> M. Nur Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, halaman 364.

<sup>242</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/8487/4/TF306169.pdf>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

<sup>243</sup> Handoko Tanuwijaya, *Op.Cit*, halaman 52.

<sup>244</sup> Dahlan Abdullah dan Cut Ita Erliana, *Bisnis Rental Mobil Melalui Internet (E-Commerce) Menggunakan Algoritma Sha-1 (Secure Hash Algorithm-1)*, *Journal Speed, Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, Volume 4, Nomor 2, Desember 2012*, halaman 39.

2. Perencanaan dan Pengendalian Keuangan :
  - a. Proyeksi arus kas (jangan lupa masukkan biaya cadangan penyusutan kendaraan).
  - b. Melakukan administrasi dan pembukuan yang teratur, seperti catatan data-data pelanggan, catatan barang inventaris kantor, catatan keluar masuknya uang/hari (buku kas harian) dan lain-lain.
  - c. Catatan laba rugi/bulanan
3. Perencanaan Strategi Pemasaran
  - a. Penetapan harga sewa mobil dan cara pembayaran.
  - b. Penentuan target market, masyarakat dari kelas ekonomi apakah yang menjadi sasaran anda.
  - c. Variasi jasa yang ditawarkan untuk member nilai lebih pada rental mobil anda.
  - d. Promosi untuk menarik perhatian konsumen.
4. Administrasi yang bagus dan legalitas dari kontrak perjanjian sewa kendaraan.
5. Atasi kerugian kendaraan dengan asuransi mobil.

### **C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Unsur-unsur atau syarat-syarat tindak pidana dibedakan menjadi dua sudut pandang yang masing-masing berasal dari sudut pandang seorang ahli atau biasa disebut dengan sudut teorities yang dimana tercermin dari

rumusan-rumusan.<sup>245</sup> Sudut pandang yang kedua ialah sudut pandang yang telah dirumuskan ke dalam bentuk-bentuk pasal per pasal perundang-undangan yang sering disebut juga dengan sudut pandang undang-undang.<sup>246</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu :<sup>247</sup>

1. Dari sudut pandang teoritis

Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya.

2. Dari sudut pandang Undang-undang.

Sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons termasuk dipandang oleh Jokers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :<sup>248</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya, sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat

---

<sup>245</sup> Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, halaman 13.

<sup>246</sup> *Ibid.*

<sup>247</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, halaman 78.

<sup>248</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 27

dihukum. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut :<sup>249</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbedaan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diadakan tindakan penghukuman.<sup>250</sup>

Sedangkan menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>251</sup>

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d. Dipertanggungjawabkan.

Selain itu juga, Schravendijk berpendapat bahwa jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>252</sup>

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.

---

<sup>249</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

<sup>250</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 79.

<sup>251</sup> *Ibid*, halaman 80.

<sup>252</sup> *Ibid*, halaman 81.

- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang membuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.<sup>253</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :<sup>254</sup>

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana

---

<sup>253</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 162.

<sup>254</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 82.

yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.<sup>255</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>256</sup> Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas. Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.<sup>257</sup>

Kemudian diancam dengan hukuman maksudnya bahwa kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.<sup>258</sup> Selanjutnya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan.<sup>259</sup>

Menurut Lamintang, terdapat dua macam unsur-unsur tindak pidana dalam suatu tindakan pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif disini merupakan hubungan yang terkait dengan keadaan

---

<sup>255</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

<sup>256</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 35.

<sup>257</sup> *Ibid.*

<sup>258</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

<sup>259</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 36.



(lingkungan/tempat) dari tindakan pidana oleh si pelaku tersebut dilakukan.<sup>260</sup>

Unsur subjektif sendiri merupakan unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana tersebut yang dapat meliputi isi dari hati si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakannya.<sup>261</sup>

Dalam melihat suatu tindak pidana kita juga harus memahami unsur-unsur subjektif dan objektif yang terdapat dalam suatu perbuatan.<sup>262</sup> Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri pelaku termasuk didalamnya niat dan tujuan pelaku, sedangkan unsur objektif adalah tindak pidana adalah keadaan-keadaan mana suatu tindak pidana dilakukan.<sup>263</sup>

Unsur subjektif tindak pidana meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dari suatu percobaan tindak pidana, macam-macam maksud yang terdapat dalam tindak pidana, dan perencanaan terlebih dahulu atas suatu tindak pidana.<sup>264</sup> Sementara itu, unsur objektif suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, kualitas pelaku tindak pidana yang dilakukan, dan kausalitas atau hubungan antara tindakan yang dilakukan sebagai penyebab dengan kenyataan yang timbul sebagai tindak pidana yang dilakukan.<sup>265</sup>

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan

---

<sup>260</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 183.

<sup>261</sup> *Ibid.*

<sup>262</sup> M. Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, halaman 25.

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> *Ibid.*

unsur objektif.<sup>266</sup> Menurut Lamintang bahwa unsur unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi sebagai berikut :<sup>267</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam-macam maksud misalnya dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Perasaan takut misalnya rumusan tindak pidana Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :<sup>268</sup>

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu pernyataan sebagai akibat.

Lamintang kemudian menjelaskan lebih dalam bahwa selain hal diatas masih terdapat tiga jumlah sifat dalam merumuskan suatu unsur-unsur tindak pidana,<sup>269</sup> antara lain tindakan tersebut melanggar hukum yang ada

---

<sup>266</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

<sup>267</sup> *Ibid*.

<sup>268</sup> *Ibid*, halaman 168.

<sup>269</sup> *Ibid*, halaman 193.

“*wederrechtjek*”, dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja “*aan schuld te wijten*”, dan tentunya dapat dijatuhi hukuman atau sanksi “*strafbaar*”.<sup>270</sup>

Sedangkan Satochid Kartanegara Mengemukakan bahwa unsur objek merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang merupakan suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan.<sup>271</sup> Akan tetapi, Roni Yanto lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang dirinci Leden Marpaung, sebagai berikut :<sup>272</sup>

- a. Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c. Keadaan-keadaan yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperhatikan

---

<sup>270</sup> *Ibid.*

<sup>271</sup> Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 49.

<sup>272</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 168.

oleh penuntut umum dalam surat dakwaan,<sup>273</sup> rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.<sup>274</sup>

Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembuang penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan sosial, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar seseorang menyerahkan suatu barang, membuat hutang dan menghapuskan piutang.<sup>275</sup>

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.<sup>276</sup> Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang, namun tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>277</sup>

Berkaitan dengan unsur objektif yaitu membujuk dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *deelneming* yang artinya menyertai atau pernyataan telah diatur dalam Pasal 55 maupun Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>278</sup> Persoalan *deelneming* ini pada dasarnya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindak

---

<sup>273</sup> *Ibid*, halaman 162.

<sup>274</sup> *Ibid*.

<sup>275</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 57.

<sup>276</sup> *Ibid*.

<sup>277</sup> *Ibid*, halaman 58.

<sup>278</sup> *Ibid*.

pidana sehingga harus dapat dibuktikan hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan.<sup>279</sup>

Membujuk (*uitloker/uitlokking*) sebagian berpendapat termasuk dalam yang berdiri sendiri.<sup>280</sup> *Uitloker/uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan cara dan daya supaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>281</sup>

Seseorang *uitlokker* di dalam perkara *deelneming* termasuk orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pujiannya atau telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>282</sup>

Alat pembajak atau penggerak yang dijanjikan oleh agar seseorang bergerak untuk menyerahkan barang ada 4 jenis yaitu :<sup>283</sup>

a. Nama palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu.

b. Keadaan palsu atau sifat palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa Ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

---

<sup>279</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 248.

<sup>280</sup> *Ibid.*

<sup>281</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 58.

<sup>282</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 260.

<sup>283</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 60.

c. Rangkaian kata bohong

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

d. Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran akan sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Semua perbuatan jahat yang sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang palsu adalah tipu muslihat. Penggunaan alat penggerak atau petunjuk ini dapat dipergunakan secara alternatif mempunyai ciri kumulatif.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :<sup>284</sup>

- a. Adanya seseorang yang dibujuk atau digerakan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus punya sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

---

<sup>284</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 70.

- b. Penipuan itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  - 2) Sepenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berkaitan dengan perbuatan membujuk atau penggerak dalam tindak pidana penipuan ada dua jenis perbuatan atau delik yaitu :<sup>285</sup>

- a. Perbuatan atau delik formil yaitu suatu perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan atau delik materiil yaitu cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dengan tipu muslihat, keadaan palsu, sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong sehingga seseorang terpedaya atau bergerak artinya untuk menyerahkan sesuatu barang.

Caranya membujuk dan menggerakkan hati seseorang itu dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong sehingga orang tergerak atau terpedaya untuk menyerahkan barangnya.<sup>286</sup> Cara-cara menggerakkan yang demikian ini dinamakan dalam rumusan delik materiil.<sup>287</sup>

---

<sup>285</sup> *Ibid*, halaman 61.

<sup>286</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 260.

<sup>287</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 61.

Ada beberapa jenis-jenis tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana penipuan sebagai berikut :

1. Tindak pidana penipuan ringan

Tindak pidana penipuan dengan ini diatur dan diterangkan dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun unsur-unsur dalam Pasal ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang yang diberikan bukan ternak, harga barang tidak melebihi dari Rp. 250.

Berdasarkan rumusan Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan ringan adalah :<sup>288</sup>

- a. Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Barang yang diserahkan sebagai objek tindak pidana penipuan harus lakukan ternak dan nilainya tidak lebih dua puluh lima rupiah.
- c. Hutang yang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan tersebut tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

2. Tindak pidana penipuan sebagai mata pencaharian

Tindak pidana penipuan ini terkait dengan jual beli barang dapat kita lihat dalam Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penipuan dalam Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikenal

---

<sup>288</sup> *Ibid*, halaman 62.



dengan istilah penarikan botol atau penipuan sebagai mata pencaharian/pekerjaan.<sup>289</sup>

Unsur-unsurnya yaitu unsur objektif membeli barang menjadi mata pencaharian, kebiasaan. Unsur subjektif yaitu dengan maksud mendapatkan suatu barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan tidak membayar lunas.<sup>290</sup>

Adapun unsur-unsur terpenting yang perlu diketahui dalam pasal ini adalah :<sup>291</sup>

- a. Perbuatan itu harus dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan. Apabila perbuatan itu hanya dilakukan satu kali saja, belum dapat dikatakan sebagai pencaharian atau kebiasaan. Pembelian barang seperti ini harus dilakukan berulang-ulang ada beberapa toko.
  - b. Pada waktu melakukan pembelian, harus sudah ada maksud akan tidak membayar lunas.
3. Tindak pidana penipuan di bidang hak cipta

Tindak pidana penipuan di bidang hak cipta yaitu dengan cara memalsukan nama dan tanda ada suatu karya dengan orang lain. Penipuan ini diatur dalam Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur dalam Pasal 380 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan meletakkan nama atau tanda yang dipalsukan,

---

<sup>289</sup> *Ibid.*

<sup>290</sup> *Ibid.*

<sup>291</sup> *Ibid.*

memasukkan nama atau tanda yang asli dan pada hasil karya kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian dan kerajinan.<sup>292</sup>

Sedangkan unsur subjektif, dengan maksud agar hasil karya itu seolah-olah berasal dari orang-orang yang namanya atau tanda terletak atau tercantum dalam hasil karya.<sup>293</sup>

#### 4. Tindak pidana penipuan di bidang asuransi

Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan perempuan bidang asuransi. Pasal Ini mengandung unsur unsur yaitu tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong untuk menyesatkan orang menanggung asuransi dan sesuatu hal yang berkaitan dengan pertanggungangan.<sup>294</sup>

Kejahatan dalam Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kejahatan dengan cara menutup perjanjian penanggung disesatkan oleh seseorang yang akan minta ditanggung atas sesuatu dengan tipu muslihat.<sup>295</sup>

#### 5. Tindak pidana persaingan curang

Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan tinea Gedang persaingan curang. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini yaitu :<sup>296</sup>

- a. Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu.
- b. Perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seorang tertentu.

---

<sup>292</sup> *Ibid.*

<sup>293</sup> *Ibid*, halaman 64.

<sup>294</sup> *Ibid*, halaman 65.

<sup>295</sup> *Ibid.*

<sup>296</sup> *Ibid.*

- c. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain.
- d. Karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi pesaingnya.
- e. Saingan itu saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa.

#### **D. Jenis Layanan Rental Mobil**

Tidak hanya mengetahui pengertian dari rental mobil saja, ada baiknya mempelajari juga dari jenis-jenis layanan rental mobil. Berikut pengertian dan jenis-jenis layanan rental mobil :<sup>297</sup>

##### **1. Rental Mobil Harian**

Sesuai dengan namanya, rental mobil harian maka pemakaian yang dihitung adalah dalam jangka harian atau perhari.<sup>298</sup> Biasanya, jangka waktu minimal yang ditetapkan perusahaan rental mobil di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Jogja dan lain-lain adalah enam jam.<sup>299</sup>

Pada jenis layanan ini terdapat dua kategori yaitu rental mobil dengan sopir atau tanpa sopir (biasa disebut rental mobil lepas kunci).<sup>300</sup>

Jika Anda menggunakan jasa sopir, maka kerusakan kendaraan menjadi

---

<sup>297</sup> <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

<sup>298</sup> *Ibid.*

<sup>299</sup> <https://www.assarent.co.id/news-promo/rental-mobil-sewa-mobil-4-jenis-layanan-sewa-mobil-indonesia>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

<sup>300</sup> <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

tanggung jawab perusahaan rental sepenuhnya. Namun, jika tanpa supir tanggung jawab sepenuhnya ada pada si perental kendaraan tersebut.<sup>301</sup>

## 2. Rental Mobil Antar Jemput

Jenis layanan ini minimal pengambilan kontrak sewa mobilnya adalah 1 bulan. Pada jenis layanan ini bisa dengan supir dan tanpa supir, tetapi karena durasi yang panjang jarang individu yang menggunakan layanan jenis ini. Biasanya jenis layanan ini digunakan oleh perusahaan.<sup>302</sup>

Layanan yang ini dikenal dengan nama *shuttle*, yaitu jasa antar jemput yang ditujukan untuk perusahaan rental mobil dalam bidang antar-jemput. Biasanya karyawan dari dan ke tempat kerja, tamu perusahaan atau perhotelan yang melayani antar-jemput dari dan ke bandara.<sup>303</sup>

## 3. Rental Mobil Jangka Panjang Bulanan dan Tahunan

Layanan rental mobil jangka panjang ini digunakan penyewa yang membutuhkan mobil dalam jangka waktu lama, yaitu enam bulan hingga 3 tahun, jenis layanan ini cocok untuk perusahaan misalnya dibutuhkan untuk divisi marketing diperkirakan butuh mobil selama 2 tahun.<sup>304</sup>

Sebagian besar perusahaan jasa sewa menyediakan dua pilihan kepada pengguna jasanya, yaitu dengan atau tanpa sopir. Pihak rental

---

<sup>301</sup> *Ibid.*

<sup>302</sup> <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

<sup>303</sup> <https://www.assarent.co.id/news-promo/rental-mobil-sewa-mobil-4-jenis-layanan-sewa-mobil-indonesia>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

<sup>304</sup> <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

akan melakukan perawatan kendaraan secara berkala, seperti penggantian oli ataupun komponen yang rusak.<sup>305</sup>

#### 4. Paket Rental Mobil Perjam

Paket rental mobil perjam yaitu pemakaian yang dihitung dalam jangka perjam. Paket sewa mobil perjam biasanya dibatasi mulai dari paket sewa mobil 6 jam dan 12 jam.<sup>306</sup>

---

<sup>305</sup> <https://www.assarent.co.id/news-promo/rental-mobil-sewa-mobil-4-jenis-layanan-sewa-mobil-indonesia>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

<sup>306</sup> <https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>, Diunduh tanggal 20 Juli 2022.

**BAB IV**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN PADA RENTAL MOBIL (STUDI KASUS PERKARA PIDANA  
NOMOR 534/PID.B/2018/PN.JMB)**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan  
Rental Mobil (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 534/Pid.B/2018/  
PN.Jmb)**

Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana pasti harus dipertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana tersebut, termasuk tindak pidana penipuan pada rental mobil sebagaimana telah tercantum dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 534/Pid.B/2018/ PN.Jmb. Dengan adanya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 534/Pid.B/2018/ PN.Jmb maka sesuatu yang telah dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu melakukan tindak pidana penipuan rental mobil.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal demikian berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Adapun identitas terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan rental mobil berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 534/ Pid.B/2018/PN.Jmb yaitu

Nama : ER  
Tempat lahir : Jambi  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Mei 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Suak Putat RT. 03 Kecamatan Sekernan  
Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Sebagai pelaku tindak pidana penipuan rental mobil maka terdakwa ER harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela di masyarakat. Selain itu juga, kepada terdakwa ER selaku pelaku tindak pidana penipuan rental mobil harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena keadaan terdakwa ER dalam merental mobil pada keadaan sadar dan pelaku sendiri yang mencari informasi terkait jasa rental mobil lewat browsing akun *Facebook* milik Wawan serta sudah berkomunikasi lewat *Whatsapp* dan meminta pelaku untuk merental mobil tersebut dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pelaku dan pelaku menyetujuinya.

Menurut Sahid, pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat

yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.<sup>307</sup> Apabila dikaitkan dengan kasus yang telah dilakukan oleh terdakwa ER yaitu terjadinya tindak pidana penipuan rental mobil maka terdakwa ER mengetahui maksud dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dalam melakukan rental mobil tersebut karena terdakwa ER sendiri yang berniat melakukan rental mobil dan mengajak Wawan (dalam kasus ini yang membawa mobil rental) untuk memakai rental mobil dengan menggunakan nama terdakwa ER. Dengan demikian, atas perbuatan tersebut terhadap terdakwa ER dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena terdakwa ER telah memiliki maksud untuk merental mobil dan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu terjadinya tindak pidana penipuan rental mobil.

Kemudian orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain.<sup>308</sup> Selain itu, hukuman harus sesuai dengan kejahatan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, siapa saja yang melakukan kejahatan harus hadir secara fisik selama tindakan itu terjadi. Jika kriteria ini tidak terpenuhi maka tidak ada yang bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dan tidak ada hukuman yang diperlukan. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dalam Putusan Hakim Nomor 534/Pid.B/2018/ PN.Jmb maka sudah jelas orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana penipuan rental mobil adalah terdakwa ER dan Wawan (belum tertangkap) karena terdakwa ER dan WW telah hadir dalam kejadian

---

<sup>307</sup> Sahid HM, *Op.Cit.*, halaman 178.

<sup>308</sup> *Ibid.*, halaman 121.



tindak pidana penipuan rental mobil dan terdakwa ER dan WW juga yang melakukan tindak pidana penipuan rental mobil tersebut.

Kemudian ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana yaitu adanya perbuatan nyata yang dilarang (*actus reus*) dan ada sikap batin yang jahat (*mens rea*).<sup>309</sup> Dalam kasus ini sebelumnya terdakwa ER diajak oleh WW untuk merental mobil dengan alasan WW sudah lama tidak pulang kampung di Pasaman (Sumatera Barat) dan WW meminta kepada terdakwa untuk memakai rental mobil dengan menggunakan nama terdakwa dan terdakwa menyetujuinya.

Dalam cerita ini tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan tindak pidana penipuan rental mobil, akan tetapi setelah saksi AW menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ kepada terdakwa maka telah timbul niat dari WW untuk melarikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut dengan cara WW membawa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ bersama dengan terdakwa pulang ke Suak Putat Sengeti. Kemudian terdakwa bersama dengan WW kembali ke Jambi untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya ditiptkan di parkir Mall Trona, setelah sampai di Mall Trona kemudian terdakwa diturunkan di depan Mall Trona dan WW menunggu di depan Mall Trona namun setelah keluar dari Mall Trona ternyata WW tidak ada lagi dan terdakwa menghubungi Wawan namun handphonenya sudah tidak aktif lagi.

---

<sup>309</sup> Moh. Hatta, *Op.Cit*, halaman 51.

Dengan demikian, walaupun tidak ada niat jahat dari terdakwa ER untuk melarikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ yang telah diserahkan oleh saksi AW, namun akhirnya ada niat jahat dari WW sehingga 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut dilarikan olehnya dan peminjaman mobil tersebut atas nama terdakwa ER maka terdakwa ER harus mempertanggungjawabkan atas kejadian yang terjadi yaitu tindak pidana penipuan rental mobil.

Sementara *actus reus* adalah sesuatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang.<sup>310</sup> Dalam kasus tindak pidana penipuan rental mobil ini terdakwa ER tidak menghendaki terjadinya tindak pidana penipuan rental mobil. Namun, karena penyewaan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut atas nama terdakwa ER maka *actus reus* terdakwa ER tidak ada, akan tetapi jika dilihat dari *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) maka terdakwa ER tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menjatuhkan sanksi pidana dalam Pasal tersebut yaitu 4 tahun pidana penjara.

Selanjutnya perbuatan terdakwa ER merupakan suatu kesalahan. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.<sup>311</sup> Jika di lihat dalam Putusan Hakim Nomor 534/Pid.B/2018/ PN.Jmb ini, perbuatan terdakwa Erik A. Rahman bin Jauhari

---

<sup>310</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 179.

<sup>311</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, halaman 78.

merupakan perbuatan yang tidak patut karena terdakwa ER meninggalkan

WW di dalam mobil sehingga mobil tersebut dibawa kabur oleh WW. Seharusnya terdakwa ER mengajak WW untuk sama-sama mengambil sepeda motor yang sebelumnya ditinggalkan di parkiran Mall Trona sehingga mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut tetap masih dalam pengawasan terdakwa ER. Oleh karena itu, atas kesalahan yang dilakukan

oleh terdakwa ER karena hilangnya mobil rental merk Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ maka terdakwa ER harus mempertanggungjawabkan atas hilangnya mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut karena telah sepakat menyewa mobil tersebut.

Dalam prinsip *strict liability*, pelaku sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sifat batin dari pelaku.<sup>312</sup> Apabila dilihat dalam Putusan Hakim Nomor 534/Pid.B/2018/ PN.Jmb ini terdakwa ER tidak dapat dijerat dengan menggunakan prinsip *strict liability* karena mobil dilarikan oleh Wawan (belum tertangkap), bukan terdakwa ER. Namun, jika dilihat dari prinsip *vicarious liability* maka terdakwa ER dapat dikenakan sanksi pidana karena WW merupakan teman terdakwa ER.

Dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ER dijerat dengan 2 Pasal KUHP yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55

---

<sup>312</sup> Moh Hatta, *Op.Cit*, halaman 53.

ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun masing-masing unsur dalam 2 Pasal KUHP tersebut yaitu unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut :

a. Barang siapa

Barang siapa dalam hal ini menunjukkan subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sehingga apabila dilihat dalam kasus ini maka yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu terdakwa ER dan terdakwa WW. Hal ini dikatakan demikian karena kedua terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana penipuan dan mobil rental merek mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ juga masih dalam penguasaan terdakwa WW yang telah dibawa kabur olehnya.

b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Apabila dilihat dari kronologi kasus tindak pidana penipuan mobil rental ini maka awalnya tidak ada unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari terdakwa ER. Namun, dikarenakan mobil rental merek mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut dibawa kabur oleh terdakwa WW maka terdakwa ER harus mempertanggungjawabkan atas hilangnya mobil rental tersebut karena penyewaan mobil rental tersebut mengatasnamakan terdakwa ER.

c. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Apabila dilihat di dalam kasus tindak pidana penipuan rental mobil ini mobil rental merek mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ ini tidak lagi di dalam penguasaan terdakwa ER, melainkan di dalam

penguasaan terdakwa WW. Hal ini dikatakan demikian karena mobil rental merek mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut telah dibawa kabur oleh terdakwa WW ketika terdakwa ER sedang mengambil sepeda motornya di parkir Mall Trona.

Dengan demikian, apabila unsur-unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan tindak pidana penipuan rental mobil yang telah dilakukan oleh terdakwa ER maka salah satu unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum terpenuhi sehingga Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa ER.

Untuk itu, atas perbuatan terdakwa ER yang telah memenuhi unsur dalam 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka oleh hakim telah dijatuhkan sanksi pidana kepada perbuatan terdakwa ER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ER dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Aturan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa ER terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu

barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan rental mobil yakni barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan yang menyuruh melakukan.

Apabila diuraikan unsur-unsur tindak pidana penipuan rental mobil yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Barang siapa

Pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata barang siapa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan.

Berdasarkan di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa ER telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan,

bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ER yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa ER melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dengan demikian sudah jelas bahwa pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara tindak pidana penipuan rental mobil ini yaitu terdakwa ER sehingga Majelis berpendirian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Selain itu

juga, melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Jika dilihat dari kronologi kasus yaitu sekitar berawal di bulan Mei 2018 pada saat terdakwa bermain ke Kandang ayam yang dikelola oleh WW dan menceritakan bahwa WW sudah lama tidak pulang kampung di Pasaman (Sumatera Barat) dan Wawan belum tertangkap) meminta kepada terdakwa ER untuk memakai rental mobil dengan menggunakan nama terdakwa dan terdakwa ER menyetujuinya.

Pada bulan Juni 2018 WW memberitahukan kepada terdakwa ER bahwa sudah menemukan jasa rental mobil yang dicarinya lewat browsing akun *Facebook* milik WW dan sudah berkomunikasi lewat *whatsapp* dan meminta terdakwa untuk merental mobil tersebut dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa ER dan terdakwa ER menyetujuinya.

Setelah terjadi kesepakatan melalui telepon antara WW yang dimana WW yang mengatas namakan terdakwa dengan saksi AW yang dimana sewa rental mobil dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) hari yang dimana WW merental dengan alasan untuk dipergunakan untuk pergi ke Padang bersama dengan keluarga, kemudian saksi AW melakukan *survey* ke rumah terdakwa ER. Bahwa pada saat saksi AW akan melakukan *survey* ke rumah terdakwa ER bahwa pada saat saksi AW akan melakukan *survey* ke rumah terdakwa



kemudian WW yang mengarahkan terdakwa agar terdakwa ER menunggu dirumah saja. Pada saat saksi AW melakukan *survey* kerumah terdakwa dan meminta uang panjar/uang muka dan yang sebelumnya WW sudah memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ER untuk membayar uang panjar sehingga terdakwa yang memberikan kepada saksi AW dan 1 minggu kemudian terdakwa bersama dengan WW kembali menyerahkan uang panjar sewa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi AW.

Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 saksi AW meminta terdakwa ER bersama dengan saksi JU yang merupakan ayah terdakwa ER untuk datang kerumah saksi AW untuk melakukan penandatanganan perjanjian sewa mobil dan kemudian terdakwa ER menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Setelah terjadi perjanjian kemudian saksi AW menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ kepada terdakwa, kemudian WW membawa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ bersama dengan terdakwa ER pulang ke Suak Putat Sengeti. Kemudian terdakwa ER bersama dengan WW kembali ke Jambi untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya dititipkan di parkir Mall Trona, setelah sampai di Mall Trona kemudian terdakwa ER diturunkan di depan Mall Trona dan WW menunggu di depan Mall Trona namun setelah keluar dari Mall Trona

ternyata WW tidak ada lagi dan terdakwa menghubungi WW namun handphonenya sudah tidak aktif lagi.

Pada tanggal 15 Juni 2018 terdakwa menghubungi saksi AW dan memberitahukan bahwa sewa mobil diperpanjang selama 2 sampai 3 hari dan pada tanggal 21 Juni 2018 terdakwa ER kembali datang kerumah saksi AW dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut dibawa kabur oleh WW.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga Majelis berpendirian unsur kedua telah terpenuhi.

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sekitar berawal di bulan Mei 2018 pada saat terdakwa bermain ke kandang ayam yang dikelola oleh WW dan menceritakan bahwa WW sudah lama tidak pulang kampung di Pasaman (Sumatera Barat) dan WW meminta kepada terdakwa untuk memakai rental mobil dengan menggunakan nama terdakwa dan terdakwa menyetujuinya.

Pada bulan Juni 2018 WW memberitahukan kepada terdakwa ER bahwa sudah menemukan jasa rental mobil yang dicarinya lewat

browsing akun *Facebook* milik WW dan sudah berkomunikasi lewat *Whatsapp* dan meminta terdakwa ER untuk merental mobil tersebut dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa ER dan terdakwa ER menyetujuinya.

Setelah terjadi kesepakatan melalui telepon antara WW yang dimana WW yang mengatas namakan terdakwa ER dengan saksi AW yang dimana sewa rental mobil dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) hari yang dimana WW merental dengan alasan untuk dipergunakan untuk pergi ke Padang bersama dengan keluarga, kemudian saksi AW melakukan *survey* ke rumah terdakwa ER. Bahwa pada saat saksi AW akan melakukan *survey* ke rumah terdakwa ER bahwa pada saat saksi AW akan melakukan *survey* ke rumah terdakwa ER kemudian WW yang mengarahkan terdakwa ER agar terdakwa ER menunggu dirumah saja. Pada saat saksi AW melakukan *survey* kerumah terdakwa ER dan meminta uang panjar/uang muka dan yang sebelumnya WW sudah memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ER untuk membayar uang panjar sehingga terdakwa yang memberikan kepada saksi AW dan 1 minggu kemudian terdakwa bersama dengan WW kembali menyerahkan uang panjar sewa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi AW.

Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 saksi AW meminta terdakwa ER bersama dengan saksi JU yang merupakan ayah terdakwa untuk

datang kerumah saksi AW untuk melakukan penandatanganan perjanjian sewa mobil dan kemudian terdakwa ER menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Setelah terjadi perjanjian kemudian saksi AW menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ kepada terdakwa ER, kemudian WW membawa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ bersama dengan terdakwa ER pulang ke Suak Putat Sengeti. Kemudian terdakwa bersama dengan WW kembali ke Jambi untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya dititipkan di parkir Mall Trona, setelah sampai di Mall Trona kemudian terdakwa diturunkan di depan Mall Trona dan WW menunggu di depan Mall Trona namun setelah keluar dari Mall Trona ternyata WW tidak ada lagi dan terdakwa menghubungi WW namun *handphonenya* sudah tidak aktif lagi.

Pada tanggal 15 Juni 2018 terdakwa ER menghubungi saksi AW dan memberitahukan bahwa sewa mobil diperpanjang selama 2 sampai 3 hari dan pada tanggal 21 Juni 2018 terdakwa ER kembali datang kerumah saksi AW dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut dibawa kabur oleh WW.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga Majelis berpendirian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi.

4. Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dalam hal turut serta, perbuatan terdakwa ER termasuk dalam *uitlokkig*. Bilamana suatu *deelneming* disebut *uitlokkig* apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya yang sengaja digerakkan atau di bujuk orang lain. Seseorang *uitlokker* dalam perkara *deelneming* termasuk orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas bujukan nya atau telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>313</sup>

Dalam putusan Putusan Nomor 534/Pid.B/2018/PN Jmb ini terdakwa ER dibujuk oleh saksi WW untuk melakukan sewa mobil dengan saksi AW. Kemudian terdakwa ER menyetujui bujukan saksi WW dan akhirnya mobil tersebut disewakan atas nama terdakwa ER sehingga apabila terjadi kehilangan mobil tersebut maka terdakwa ER harus mempertanggung-jawabkannya.

Dari penjelasan di atas, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sehingga terdakwa ER diancam pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ER dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

---

<sup>313</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 260.

Untuk dapat dikatakan perbuatan terdakwa ER telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur-unsur tindak pidana yaitu :<sup>314</sup>

1. Harus ada suatu kelakuan.
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang.
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak atau melawan hukum.
4. Kelakuan itu dapat diberatkan atau dipertanggungjawabkan kepada pelaku.
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Dari 5 unsur tindak pidana tersebut apabila dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Hakim Nomor 534/Pid.B/2018/PN Jmb ini, maka terdakwa terdakwa ER telah sesuai dengan isi undang-undang karena perbuatan terdakwa ER telah bersifat melawan hukum dengan cara meninggalkan WW dalam mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ sehingga WW membawa mobil tersebut dan pada akhirnya 1 mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ rental tersebut hilang.

Oleh karena itu, terdakwa ER dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan perbuatan terdakwa ER dapat diancam dengan pidana yaitu pidana penjara selama 4 tahun pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bukan sebaliknya, malah dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa

---

<sup>314</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 163-164.

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ER dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ER dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ini dirasakan masih ringan apabila dibandingkan dengan kerugian yang dialami korban yaitu hilangnya 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ yang dibawa kabur oleh WW teman terdakwa ER dengan nominal uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

**B. Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Pada Rental Mobil (Perkara Nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) Sudah Sesuai Dengan Rasa Keadilan Korban**

Apabila di setiap proses peradilan tentunya hal yang paling ditunggu-tunggu yaitu putusan yang dikeluarkan oleh Hakim di dalam sidang pengadilan. Dalam mengeluarkan putusannya, hakim tidak boleh terpengaruh oleh orang lain atau keadaan luar yang memaksanya untuk mengeluarkan putusan tersebut karena keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim tidak bersifat bebas dan Hakim mempunyai tujuan di dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Putusan dalam hukum pidana menurut Lilik adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar

pidana atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>315</sup>

Oleh karena itu, putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang tertulis di dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2018/PN Jmb adalah Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa ER atas perbuatannya melakukan penipuan sewa rental mobil dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Akan tetapi, sebelum menjatuhkan Putusan Nomor 534/Pid.B/2018/PN Jmb tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jambi mempunyai beberapa pertimbangan sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa ER masih dirasakan ringan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan beberapa pertimbangan untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak.

Oleh sebab itu, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>316</sup>

---

<sup>315</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 81.

<sup>316</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, halaman 23.



Dengan demikian, Hakim dalam menjatuhkan pidana harus ada setidaknya dua alat bukti untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dua alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Terkait dengan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim Nomor 534/Pid.B/PN. Jbi pada tindak pidana penipuan terdapat dua alat bukti yaitu 3 keterangan saksi dan keterangan terdakwa Erik A. Rahman bin Jauhari. Berikut keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam Putusan Nomor 298/Pid.B/2013/PN.JBI :

1. Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi. Adapun keterangan saksi AW, Jauhari bin SM dan EL anak JS.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. P. Diponegoro No.03 Kel. Sei. Asam Kec. Pasar Kota Jambi telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol 1820 NKJ An. STNK dan BPKB PT Mitra Pinastika Mustika.

- Bahwa terdakwa ER mengatakan merental 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol 1820 NKJ untuk dipergunakan ke Padang bersama dengan keluarga.
- Bahwa pada awalnya WW mengaku sebagai terdakwa ER menghubungi saksi melalui via *handphone* untuk melakukan sewa rental mobil.
- Bahwa kemudian saksi melakukan survei ke rumah terdakwa ER di Desa Suak Putat Kec. Sekernan dan meminta KK dan KTP asli.
- Bahwa terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi.
- Bahwa kemudian beberapa hari kemudian terdakwa ER datang kerumah saksi untuk menyerahkan kembali kekurangan uang rental kendaraan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 dilakukan serah terima 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol 1820 NKJ kepada terdakwa ER bersama dengan WW.
- Bahwa kemudian tanggal 15 atau 16 Juni 2018 terdakwa ER menghubungi saksi untuk memperpanjang sewa mobil selama 2 atau 3 hari.
- Bahwa tanggal 20 Juni 2018 saksi menghubungi terdakwa ER namun nomor *handphone* terdakwa ER tidak dapat dihubungi dan

saksi langsung pergi ke rumah terdakwa di desa Suak Putat Kec. Sekernan untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol 1820 NKJ dan bertemu dengan orang tua terdakwa Erik A. Rahman bin Jauhari dan orang tua terdakwa ER menjawab bahwa ER belum datang.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 terdakwa datang kerumah saksi dan memberikan uang tambahan sewa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol 1820 NKJ telah dibawa kabur oleh WW yang dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa Erik A. Rahman bin Jauhari ditinggalkan di daerah Pall 10.

2. Terdakwa ER di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan Juni 2018 WW mengatakan kepada terdakwa ER berniat mengunjungi keluarganya di Padang, karena WW tidak mempunyai KK dan KTP dan meminta terdakwa untuk merental mobil.
- Bahwa setelah WW mendapatkan No. telp saksi AW dari media Sosial kemudian WW memberitahukan kepada terdakwa ER bahwa sudah menemukan yang menyewa rental mobil yaitu saksi AW.

- Bahwa WW menghubungi saksi AW dan terdakwa ER mengetahui dan menyetujui WW menghubungi saksi AW dengan memakai nama terdakwa ER.
- Bahwa pada saat saksi AW akan melakukan *survey* kerumah terdakwa ER kemudian WW yang mengarahkan terdakwa ER untuk menunggu dirumah terdakwa ER.
- Bahwa WW memberikan uang kepada terdakwa ER dan memberikan uang panjar sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AW.
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa ER bersama dengan WW kembali menemui saksi AW untuk mengantarkan uang sewa Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa kemudian tanggal 10 Juni 2018 terdakwa ER bersama dengan saksi JU dan WW menemui kerumah saksi AW untuk melakukan tanda tangan perjanjian sewa mobil, setelah melakukan penandatanganan sewa mobil kemudian terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi AW dan saksi AW menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol 1820 NKJ kepada terdakwa ER.
- Bahwa kemudian terdakwa ER bersama dengan saksi JU dan WW pulang ke Desa Suak Putat Kec. Sekernan dan kemudian terdakwa ER bersama dengan WW kembali ke Jambi.

- Bahwa kemudian terdakwa ER bersama dengan WW ke Trona untuk menjemput sepeda motor milik terdakwa ER yang sebelumnya diparkirkan disana, pada saat terdakwa ER keluar ternyata WW sudah tidak ada lagi dan menghubungi WW namun handphonenya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa kemudian terdakwa ER tidak langsung pulang ke rumahnya namun menginap di rumah teman terdakwa ER.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018 terdakwa ER pula ke rumah terdakwa ER dan mengatakan kepada saksi JU bahwa terdakwa ER ditinggal oleh WW.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 terdakwa ER bersama dengan saksi EL ke rumah saksi AW untuk menanyakan apakah WW sudah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol 1820 NKJ kepada saksi AW.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 saksi AW datang kerumah saksi JU dan menanyakan mengenai 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol 1820 NKJ mengapa sudah batas tempo peminjaman belum dikembalikan dan saksi JU mengatakan bahwa terdakwa ER sudah pulang namun 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol 1820 NKJ dibawa kabur oleh WW.
- Bahwa terdakwa ER dibawa oleh saksi AW ke Polsek Pasar dan diamankan oleh anggota Polsek Pasar

Berdasarkan dari 3 keterangan saksi dan keterangan terdakwa ER di atas, maka telah terpenuhi Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu juga, sebuah bukti yang sah harus mengandung dua unsur yaitu bukti tersebut harus dapat dipercaya dan tiga orang saksi harus membuktikan kebenarannya. Berdasarkan definisi alat bukti yang sah ini, kesaksian tiga orang saksi secara efektif membuktikan bahwa perbuatan terdakwa ER dan WW telah melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2018/PN Jmb Hakim menyatakan bahwa terdakwa ER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan.

Kemudian dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2018/PN Jmb Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka akan memperkuat pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana termasuk dalam hal ini tindak pidana penipuan rental mobil. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam menyita, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk diambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>317</sup>

Adapun barang bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu 1 (satu) buah Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan 1

---

<sup>317</sup> *Ibid*, halaman 128.

(satu) buah BPKP mobil Toyota Avanza Nopol B 1820 NKJ Tahun 2012 warna hitam metalik Noka : MHKM18A3JCK042858 Nosin: DK62446 An. PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent. Kedua barang bukti tersebut telah diamankan dan disita oleh penyidik Kepolisian sesuai dengan berita acara penyitaan guna untuk memperkuat di dalam hal pembuktian kepada majelis hakim di persidangan. Selain itu juga, dilakukan pernyataan terhadap barang bukti oleh penyidik kepolisian guna untuk melindungi barang bukti tersebut agar tidak dihilangkan oleh para pelaku sehingga dengan adanya barang bukti tersebut dapat mempercepat di dalam hal proses persilangan terkait dengan pembuktian untuk meyakinkan majelis hakim terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana termasuk dalam hal ini juga tindak pidana penipuan pada rental mobil.

Dengan adanya 2 barang bukti yang tercantum di atas, maka dapat memperkuat meyakinkan Hakim bahwa perbuatan terdakwa ER telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan. Hal ini dikatakan demikian karena kedua barang bukti tersebut merupakan bukti otentik bahwa telah terjadinya suatu perjanjian terkait dengan sewa-menyewa mobil rental.

Selain itu, dalam Putusan Nomor 534/Pid.B/2018/PN Jmb Hakim Pengadilan Negeri melihat terdakwa ER mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Kemampuan bertanggung jawab harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan

yang dilakukan orang itu. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.<sup>318</sup>

Dalam Putusan Hakim Nomor 534/Pid.B/2018/PN Jmb telah menjelaskan bahwa terdakwa ER dalam melakukan perbuatannya yaitu melakukan penipuan terhadap saksi AW dalam keadaan sadar, bahkan dalam kejadian hilangnya (satu) unit mobil Avanza Nopol 1820 NKJ tersebut terdakwa ER menghubungi saksi AW dan memberitahukan bahwa sewa mobil diperpanjang selama 2 sampai 3 hari.

Hal yang demikian tentu merupakan termasuk ke dalam 4 jenis alat pembujuk atau penggerak yang dijadikan alat agar seseorang tergerak untuk menyerahkan barang, salah satunya yaitu rangkaian kata bohong karena harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan.<sup>319</sup> Oleh karena itu, terdakwa ER dalam kasus penipuan ini telah sadar bahwa perbuatannya termasuk ke dalam tindak pidana penipuan.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Keadaan yang memberatkan :
  - Terdakwa ER telah menikmati hasil kejahatannya.

---

<sup>318</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 186.

<sup>319</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 60.



- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa ER bersikap sopan dipersidangan.
  - Terdakwa ER menyesali perbuatannya.

Apabila seseorang melakukan kejahatan, perbuatan itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan kepada keadaan semula, maka penderitaan harus dibalas penderitaan pula, yaitu suatu pidana (*nestapa*) dan pidana itu harus dirasakan sebagai suatu *nestapa (leed)* oleh pelakunya.<sup>320</sup> Untuk itu, dalam amar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa ER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Kemudian dalam hal pengambilan putusan di persidangan maka majelis hakim melakukan musyawarah untuk mufakat setelah mengemukakan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ER dan bukti-bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, masing-masing hakim anggota Majelis melakukan musyawarah untuk mufakat dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa ER. Setelah hakim anggota Majelis melakukan musyawarah kemudian menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa ER. Adapun amar Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ER dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membebaskan terdakwa ER untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

---

<sup>320</sup> M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 178.

Apabila kita berbicara tentang memenuhi rasa keadilan tentu sulit untuk diukur karena rasa keadilan setiap orang pasti berbeda-beda tergantung dari sudut pandang orang yang melihat keadilan tersebut. “Keadilan berasal dari kata idea yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan”.<sup>321</sup>

Apabila dilihat dalam putusan Hakim Nomor 534/Pid.B/2018/PN Jmb dengan menjatuhkan sanksi pidana 1 tahun terhadap terdakwa ER masih dirasakan sangat ringan karena di dalam putusan Hakim Nomor 534/Pid.B/2018/PN Jmb ini dakwaan Penuntut Umum telah menuntut sanksi pidana 2 tahun terhadap terdakwa ER. Apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah jelas harus dijatuhkan sanksi pidana 2 tahun karena dalam kasus ini terdakwa ER juga meminta perpanjangan waktu dalam hal memberikan mobil yang telah disewanya kepada pihak korban AW. Hal yang demikian tentunya dapat memberatkan terdakwa ER karena terdakwa ER telah memiliki rencana agar mobil rental tersebut semakin lama padanya. Padahal kenyataannya mobil tersebut telah dilarikan oleh WW yang sampai saat itu belum tertangkap.

Dengan meminta perpanjangan waktu tersebut maka sudah ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh terdakwa ER terhadap korban AW dalam hal rental mobil. Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ER maka korban AW mengalami kerugian yang begitu besar karena hilangnya sebuah

---

<sup>321</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 26.

1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ, yang mana mobil tersebut telah dibawa kabur oleh WW dalam hal ini WW selaku teman terdakwa ER. Nominal kerugian yang diderita oleh korban AW sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Apabila dilihat dari nominal kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sangat besar sehingga jika Hakim menjatuhkan terhadap terdakwa ER dengan pidana penjara 1 tahun maka tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh korban AW. Untuk itu sudah seharusnya terhadap terdakwa ER dijatuhkan dengan sanksi pidana yaitu 2 tahun sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa penuntut umum di dalam sidang pengadilan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya Hakim memperberat sanksi pidana terhadap terdakwa ER karena dalam melakukan sewa mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut, ketika mobil tersebut hilang terdakwa ER masih meminta perpanjangan waktu dengan menghubungi saksi AW dan memberitahukan bahwa sewa mobil diperpanjang selama 2 sampai 3 hari. Padahal mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut telah dibawa kabur oleh WW (teman terdakwa ER).

Apabila dikaitkan dengan keadilan retributif, sudah seharusnya terdakwa ER di jatuhkan sanksi pidana lebih berat karena keadilan retributif adalah keadaan dimana pihak-pihak yang melanggar martabat manusia atau tatanan hidup bersama dalam suatu negara harus membayar hutang atau memberi

retribusi dengan mendapatkan hukuman atas pelanggaran mereka.<sup>322</sup> Oleh karena itu, sudah sepantasnya terdakwa ER dijatuhkan sanksi yang lebih berat daripada 1 tahun pidana penjara karena telah ada persekongkolan dengan saksi WW walaupun mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut tidak berada ditangan terdakwa ER karena terdakwa ER sendiri yang mau mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh saksi WW. Selain itu juga, terdakwa telah berkata bohong terhadap saksi AW dengan alasan memperpanjang waktu sewa mobil Toyota All New Avanza Nopol : BH 1820 NKJ tersebut padahal mobil tersebut sudah hilang dibawa kabur oleh saksi Wawan.

Suatu objektivitas dari rasa keadilan yang menjadi ukuran sampai di mana harus diadakan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum.<sup>323</sup> Apabila objektivitas dari rasa keadilan ini dikaitkan dengan Putusan Hakim Nomor 534/Pid.B/2018/PN Jmb maka terdakwa ER seharusnya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan isi Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun.

Selain itu, diadakannya penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa ER sebenarnya bertujuan untuk mendidih. Tujuan hukum pidana salah satunya yaitu untuk mendidih atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga

---

<sup>322</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>323</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, halaman 18.

bermanfaat bagi masyarakat.<sup>324</sup> Dengan demikian, sudah seharusnya terdakwa ER dijatuhkan dengan sanksi pidana yang berat dengan tujuan untuk mendidik terdakwa ER agar tidak mengulangi perbuatannya lagi itu melakukan penipuan terhadap orang lain karena akan merugikan orang lain.

---

<sup>324</sup> *Ibid*, halaman 20.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan tesis ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan rental mobil (studi kasus perkara pidana nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) adalah dalam amar Putusan Hakim nomor 534/Pid.B/PN.Jbi menjatuhkan pidana kepada para terdakwa ER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana penipuan pada rental mobil (perkara nomor 534/Pid.B/2018/PN.Jmb) sudah sesuai dengan rasa keadilan korban adalah belum memenuhi rasa keadilan karena Hakim dalam kasus ini menjatuhkan terhadap pelaku tindak pidana masih ringan sanksi pidananya dan penjatuhan pidana juga tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca

tesis ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat umum harus lebih teliti dalam melakukan sewa menyewa mobil rental karena apabila tidak hati-hati tidak menutup kemungkinan mobil tersebut akan dibawa si pelaku yang biasa melakukan tindak pidana penipuan.
2. Kepada aparat penegak hukum harus meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat mengenai tindak pidana penipuan berupa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mewaspadaikan adanya tindak pidana penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Abdul Kadir Muhamad, 2014, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti,  
Bandung

Adami Chazawi, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri  
Malang, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta

Ajeng larasati, Muhammad Afif, at.al, 2013, *Mengurai Undang-Undang  
Narkotika*, Lambaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset,  
Yogyakarta

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia  
Indonesia, Jakarta

Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2017, *Update Paling Pengkap Ujian  
Profesi Advokat*, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta

Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi  
di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju,  
Bandung



- Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- C. S. T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, at.al, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- E. Sumaryono, 2002, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Frans Maramis, 2012, *Hukum PIDana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hanafi Amran dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Handoko Tanuwijaya, 2012, *Bisnis Rental Untung Miliaran*, Crop Circle Group, Yogyakarta
- Hasrul Buamona, 2015, *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis*, Parama Publishing, Yogyakarta

- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta
- Jonaedi Effendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang
- Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

- Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moh Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta
- Mohamad Mustari, 2011, *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan Karakter*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- M. Nur Nasution, 2003, *Manajemen Jasa Terpadu*, Ghalia Indonesia, Bogor
- M. Rosid Kusnan, 2008, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Roeslan saleh, 1983, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Setiawan, 2008, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- Ruslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Sahid HM, 2015, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Pustaka Idea, Surabaya
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers

Sri Indrawati, 2015, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi*, Aditama, Bandung

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Sulawesi Selatan

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung

Y. Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban, 2006, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Batam

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

### **Jurnal**

Cahya Vikasari, Sistem Manajemen Operasional Jasa Travel Kendaraan Dalam

Meningkatkan Pelayanan Perusahaan, *Jurnal Pengembangan IT, Politeknik*

*Harapan Bersama, Volume 3, Nomor 2, Mei 2018*

Dahlan Abdullah dan Cut Ita Erliana, *Bisnis Rental Mobil Melalui Internet (E-Commerce) Menggunakan Algoritma Sha-1 (Secure Hash Algorithm-1)*, *Journal Speed, Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, Volume 4, Nomor 2*, Desember 2012

H. Muslihin Rais, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Al-Daylah, Alauddin State Islamic University, Volume 6, Nomor 1*, Juni 2017

Muhammad Isra Mahmud, *Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)*, *Jurnal Pengembangan IT, Politeknik Harapan Bersama, Volume 4, Nomor 5*, Oktober 2020

### **Website**

<https://alfaaqilla.co.id/mengenal-istilah-istilah-di-dalam-dunia-rental-mobil/>

<http://e-journal.uajy.ac.id/8487/4/TF306169.pdf>

<http://e-journal.uajy.ac.id/9340/3/2TF06695.pdf>

<http://menurutparaahli.com/pengertian-studi/>

<https://rentalmobilsolo.co.id/rental-mobil/>

<https://transcirebon.com/pengertian-tentang-rental-mobil-dan-jenis-layanan-rental-mobil-di-cirebon/>

<https://www.assarent.co.id/news-promo/rental-mobil-sewa-mobil-4-jenis-layanan-sewa-mobil-indonesia>

<https://www.apaarti.com/pelaku.html>